

**INTERPRETASI CAK NUN TERHADAP KONSEP “*KHILĀFAH*” VERSI
EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI WEBSITE CAKNUN.COM**

(Analisis Hermeneutika Emilio Betti)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

(S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Ilyas Alhafid Chrisanto

NIM: E91217079

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAAS ISLAM NEGERI SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ilyas Alhafid Chrisanto

NIM : E91217079

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2022




Ilyas Alhafid Chrisanto
E91217079

Lembar Persetujuan

Skripsi berjudul “Interpretasi Cak Nun Terhadap Konsep “*Khilafah*” Versi Eks Hizbut Tahrir di *website* caknun.com (Analisis Hermeneutika Emilio Betti)” yang ditulis oleh Ilyas Alhafid Chrisanto disetujui pada tanggal 30 Desember 2021.

Surabaya, 30 Desember 2021

Pembimbing



Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag


NIP. 196303271993031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Interpretasi Cak Nun Terhadap Konsep "Khalifah" Versi Eks Hizbut Tahrir di Website Caknun.com (Analisis Hermeneutika Emilio Betti)" yang ditulis oleh Ilyas Alhafid Chrisanto ini telah diuji di depan Tim Penguji, pada tanggal 11 Januari 2022.

Tim Penguji

1. Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag

: 


2. Dr. Kasno, M.Ag

: 

3. Nur Hidayat Wakhid Udin, MA


: 

4. Ida Rochmawati, M.Fil.I

: 



Surabaya, 16 Januari 2022
Dekan,


Prof. Dr. H. Kunawi Basvir, M.Ag
NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilyas Alhafid Chrisanto
NIM : E91217079
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : alhafid97chris@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

INTERPRETASI CAK NUN TERHADAP KONSEP “KHILĀFAH” VERSI EKS
HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI WEBSITE CAKNUN.COM
(ANALISIS HERMENEUTIKA EMILIO BETTI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2022

Penulis

(ILYASALHAFID CHRISANTO)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Nama : Ilyas Alhafid Chrisanto (E91217079)

Judul : Interpretasi Cak Nun Terhadap Konsep "*Khilāfah*" Eks Hizbut Tahrir Indonesia di Website Caknun.com (Analisis Hermeneutika Emilio Betti)

Penelitian ini membahas tentang tanggapan Cak Nun mengenai konsep *khilafah* yang diusung Eks-HTI. Cak Nun mengutarakan kritik-kritiknya terhadap ideologi *khilafah* Eks-HTI dalam esai-esainya di *website* caknun.com. Penelitian ini akan menjawab dua permasalahan. *Pertama*, Bagaimana interpretasi Cak Nun terhadap konsep *khilafah* versi Eks-HTI di *website* caknun.com?. Yang *kedua*, Bagaimana interpretasi Cak Nun terhadap konsep *khilafah* versi Eks-HTI di *website* caknun.com jika dianalisis melalui teori hermeneutika Emilio Betti?. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari riset kepustakaan yang relevan dengan tema yang peneliti kaji. Selanjutnya data-data yang telah penulis dapatkan dibaca dan disajikan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan, yang *pertama*, Cak Nun mengibaratkan konsep *khilafah* versi Eks-HTI adalah prasmanan yang telah tersedia dari undang-undang, struktur pemerintahan, hingga pengangkatan *khalifah*. Hal yang demikian tidak sesuai dengan al-Qur'an karena pada dasarnya konsep *khilafah* yang dijelaskan al-Qur'an adalah bahan mentah yang tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana yang wajib dianut umat Islam. Menurut Cak Nun *khilafah* adalah segala upaya manusia untuk memastikan dirinya taat kepada Allah. *Kedua*, interpretasi Cak Nun memenuhi kaidah penafsiran yang dirumuskan Emilio Betti guna mendapatkan makna yang objektif. Kaidah otonomi objek, kaidah koherensi, kaidah aktualitas pemahaman, dan kaidah keharmonisan pemahaman. Dari uraian yang telah diulas peneliti memiliki asumsi bahwa yang dituliskan Cak Nun di dalam esai-esainya mengenai *khilafah* mengandung kemurnian makna yang layak untuk disebarkan luaskan sehingga khalayak umum tidak mengalami "paranoia" terhadap kata *khilafah*.

Kata Kunci: Cak Nun, Hermeneutika Emilio Betti, *Khilāfah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Terdahulu.....	5
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sitematika Pembahasan	17
BAB II <i>KHILĀFAH</i> DAN INTERPRETASI EMILIO BETTI	19

A. <i>Khilāfah</i> dan Sejarah Perkembangannya.....	19
B. Pemikiran Hermeneutika Emilio Betti	25
BAB III INTERPRETASI CAK NUN TERHADAP KONSEP <i>KHILĀFAH</i>	34
A. Cak Nun dan Dakwahnya	34
B. Konsep <i>Khilāfah</i> menurut Eks Hizbut Tahrir Indonesia	38
C. Interpretasi <i>Khilāfah</i> menurut Cak Nun	51
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA EMILIO BETTI TERHADAP INTERPRETASI <i>KHILĀFAH</i> CAK NUN.....	57
A. Kaidah Otonomi Objek.....	58
B. Kaidah Koherensi.....	60
C. Kaidah Aktualitas Pemahaman	61
D. Kaidah Keharmonisan Pemahaman	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ideologi melandasi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi memiliki pondasi pemikiran, metode, dan pemikiran operasional secara sistematis yang bersandarkan pondasi-pondasi pemikiran ideologi tersebut.¹ Tidak ada satu pun manusia yang tidak berideologi, karena ideologi adalah sebuah abstraksi yang dimiliki setiap manusia untuk memahami, mengejar, dan menjalankan kehidupan ini. Adakalanya ideologi seseorang berubah secara sadar maupun tidak dikarenakan kebutuhan, ekosistem sosial yang berpengaruh terhadap pandangannya terhadap sesuatu, dan kepentingan masyarakat banyak.²

Tidak hanya negara yang wajib memiliki ideologi, gerakan masyarakat, organisasi-organisasi dan sebagainya harus memiliki ideologi agar tujuannya tercapai. Dalam sebuah negara ideologi tidak serta merta diadakan langsung oleh otoritas di negara tersebut, keadaan sosial-kultural menjadi pertimbangan yang paling menonjol untuk menerapkan ideologi di suatu negara. Ada bermacam-macam ideologi yang diterapkan oleh negara-negara di dunia namun yang menjadi ketertarikan penulis adalah ideologi organisasi yang dipengaruhi oleh agama.

¹ Andi Azikin, "Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, (2018), 78.

² Bagus Takwin, *Akar-akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Boerdieu*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 8.

Agama menempati posisi vital bagi kehidupan manusia. Tidak jarang ideologi yang dipunya banyak bahkan secara keseluruhan dipengaruhi oleh agama. Ada beberapa organisasi di Indonesia yang menggunakan agama sebagai dasar dari ideologinya. Kita ketahui dewasa ini di Indonesia ada organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 2017 yakni Hizbut Tahrir Indonesia disebabkan karena mengganggu keamanan negara dan ingin menciptakan negara sesuai dengan syariat-syariat Islam.³ Eks-HTI menamakan ideologinya dengan nama *khilāfah* yang mana dalam gagasannya tersebut berlawanan dengan ideologi bangsa yakni pancasila⁴

Pembahasan mengenai ideologi *khilāfah* yang diusung Eks HTI sepertinya belum usang dan bisa dikatakan masih layak dikaji. Hal tersebut dikarenakan gerak arah Eks HTI masih terdeteksi sampai saat ini. Zulfadli dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Eks HTI banyak melakukan kamufase-kamufase untuk memperjuangkan ideologi *khilāfah*-nya. Contohnya, masih banyak kita temukan di media sosial tentang konten yang membahas ideologi *khilāfah* namun tidak ada keterangan si pembuat konten adalah Eks HTI alias mereka menggunakan nama samaran.⁵ Selain itu hampir semua kampus di Indonesia mempunyai mahasiswa mahasiswi yang ikut dalam Gerakan Pembebasan (atau dikenal dengan GEMA Pembebasan) yang berafiliasi dengan Eks Hizbut Tahrir Indonesia meskipun pada

³ Moh. Ahsanudin Jauhari dan Neng Yani Nurhani, *Implikasi Dinamika dan Penegakan Regulasi Ormas di Jawa Barat*, (Bandung, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019), 55.

⁴ *Ibid.*, 66.

⁵ Zulfadli, "Orientasi Politik Aktivistis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan", *Kontekstualita*, Vol. 33, No. 2, (2018), 181.

tahun 2017 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pembubaran organisasi tersebut.⁶

Emha Ainun Nadjib atau khalayak kenal dengan panggilan Cak Nun adalah salah satu sosok cendekiawan, budayawan, ulama yang mempunyai pandangan unik dan cenderung berada “di tengah” dalam memandang segala problem yang ada. Bagi Ian L. Betts, ia tidak hanya sebagai dokter bagi mereka yang lara, tetapi dengan metode empatik-motivatif ia bisa mendorong masyarakat berpikir lebih kritis-objektif dan optimis-rasional, bahwa tidak ada satu pun permasalahan yang tidak mempunyai jalan keluar.⁷

Cak Nun dalam forum Majelis Masyarakat Maiyah -gerakan masyarakat yang digagas oleh Cak Nun-⁸ kerap kali membicarakan persoalan-persoalan dalam bidang apapun yang berkaitan dengan Indonesia. Tidak luput ia juga membahas sekaligus mengkritik konsep *khilāfah* yang diusung Eks-HTI. Cak Nun menemukan permasalahan dalam konsep yang digembor-gemborkan Eks-HTI. Menurutnya, *khilāfah* versi Eks-HTI dianalogikan sebagai barang mentah yang tidak bisa langsung diberikan kepada masyarakat Indonesia.⁹ Selain itu ia “menyentil” orang yang kontra terhadap *khilāfah*.

⁶ Mohammad Zaki Arrobi, *Islamisme ala Kaum Muda Kampus*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 3.

⁷ Ian L. Betts, *Jalan Sunyi Emha*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), xiv.

⁸ Ade Hasman, *Cinta, Kesehatan, dan Munajat Emha Ainun Nadjib*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019), 166.

⁹ Channel Jendela Dunia, “Cak Nun, *Khilāfah* dan HTI [1]”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=BTPf0OR-Z8> diakses pada tanggal 18-12-2020.

Dari penjelasan di atas, terpampang jelas adanya urgensi atas penelitian tentang Cak Nun, Eks-HTI, dan *khilāfah* perlu dilakukan karena melihat problem-problem yang masih ada di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian penulis mencoba menganalisis interpretasi yang dilancarkan Cak Nun terhadap *khilāfah* versi Eks-HTI yang tertulis di *website* caknun.com dengan menggunakan teori hermeneutika Emilio Betti.

B. Identifikasi Masalah

Berawal dari latarbelakang, terdapat permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian perlu adanya penentuan masalah yang selanjutnya akan ditentukan batasan-batasan permasalahan yang akan menjadi fokus dari penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Kesalahpahaman terhadap makna *khilāfah*.
2. Penggunaan *khilāfah* dalam politik praktis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah yang telah dipaparkan, skripsi ini mencoba menjawab dua pembahasan penting, yakni:

1. Bagaimana interpretasi Cak Nun terhadap konsep *khilāfah* versi Eks-HTI di *website* caknun.com?
2. Bagaimana interpretasi Cak Nun terhadap konsep *khilāfah* versi Eks-HTI di *website* caknun.com jika dianalisis melalui teori hermeneutika Emilio Betti?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui interpretasi Cak Nun terhadap konsep *khilāfah* versi Eks-HTI di *website* caknun.com.
2. Untuk mengetahui interpretasi Cak Nun terhadap konsep *khilāfah* versi Eks-HTI di *website* caknun.com jika dianalisis melalui teori hermeneutika Emilio Betti.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat baik dari segi teoritis keilmuan maupun segi penerapan. Dari segi keilmuan teoritis skripsi ini bermanfaat mengembangkan pengetahuan tentang konsep *khilāfah* serta memberikan sumbangsih dalam bidang filsafat dan agama.

Dari aspek penerapannya skripsi ini diharapkan menjadi bacaan yang memberikan Sedangkan dari aspek fungsional praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan oleh akademisi untuk bisa memahami permasalahan mengenai *khilāfah* serta dapat menyikapinya objektif dan bisa bermanfaat secara praktis.

F. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai problem ideologi *khilāfah* dapat kita peroleh dari berbagai macam sumber ilmiah. Di bawah ini penulis sajikan beberapa kajian terdahulu

mengenai objek yang dikaji. Selain untuk memperluas pengetahuan, hal ini menjadikan pembatas dan arah di mana penelitian ini penulis kerjakan.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ainur Rofiq Al Amin yang berjudul “Kritik Pemikiran *Khalīfah* Hizbut Tahrir yang Autokratik”, yang di dalamnya menjelaskan banyak celah dalam ideologi *khilāfah* salah satunya pada pemilihan khalīfahnya yang berpotensi menjadi autokratik. Dan juga ideologi *khilāfah* tidak sempurna yang dibayangkan HTI karena banyak celah yang bisa disusupi permainan licik oleh individu yang dapat menguasai kekuatan ekonomi dan senjata demi terpilihnya seorang *khalīfah* meskipun calon *khalīfah* tersebut tidak memenuhi syarat.¹⁰

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Fitriyana yang berjudul “Fenomena Dakwah Eks-HTI Pasca di Bubarkan”, menjelaskan tentang bahwa gerakan dakwah Eks HTI masih eksis sampai sekarang dengan aktif di sosial media, meskipun pada tahun 2017 organisasi tersebut dibubarkan. Mereka menggunakan jejaring media sosial yang ada demi memperlancar gerak dakwah Islamiyah. Dalam penelitiannya, Siti Nur menemukan beberapa media sosial yang dinaungi oleh Eks-HTO antara lain GP, Muslimah News_Id, BMI dan Buletin Dakwah Kaffah.¹¹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Subekti Ahmad Jiwandana yang berjudul “Antara *Khilāfah* dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan *Khilāfah* anti Pancasila)” mencoba menjawab simpang siur yang dimasyakarat apakah konsep

¹⁰ Ainur Rofiq Al Amin, “Kritik Pemikiran *Khalīfah* Hizbut Tahrir yang Autokratik”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 7, No.1, 2017, 490.

¹¹ Siti Nur Fitriyana, “Fenomena Dakwah Eks-HTI Pasca Dibubarkan”, *Islamic Communication Journal*, Vol. 4, No. 2, (2019), 210.

khilāfah Eks HTI bertentangan dengan Pancasila. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keduanya tidak bertentangan karena memiliki kesamaan di dalamnya yakni mengenai musyawarah, sumber hukum dasar, penekanan pada jiwa moralitas dan spiritual keagamaan.¹²

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nilda Hayati yang berjudul “Konsep *Khilāfah Islamiyyah* Hizbut Tahrir Indonesia Kajian *Living al-Qur’ān* Persepektif Komunikasi” menjelaskan bahwa teori komunikasi mempermudah dalam melihat nilai-nilai *al-Qur’ān* yang berkembang dan hidup berdampingan dengan aktivitas masyarakat khususnya dalam hal ini adalah HTI. Mereka membuat *website* dengan dicantumkan visi dan misi, pemikiran maupun gerakan yang bertujuan mempengaruhi masyarakat dengan ideologin *khilāfah*-nya.¹³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Zulfadli yang berjudul “Orientasi Politik Aktivistis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan”, penelitian tersebut menyimpulkan, pertama, simpatisan Eks HTI tetap masif menyebarkan gagasan-gagasan *khilāfah Islamiyyah*. Kedua, mereka tetap beraktivitas secara *underground* tetapi tidak menggunakan nama Hizbut Tahrir. Ketiga, ideologi sulit pudar meskipun organisasinya sudah dibubarkan. Keempat, mereka mengganti nama namun kajian diskusinya tetap sama.¹⁴

¹² Subekti Ahmad Jiwandana, “Antara *Khilāfah* dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan *Khilāfah* anti Pancasila”, *Kalimah*, Vol. 16, No. 1, (2018), 48.

¹³ Nilda Hayati, “Konsep *Khilāfah Islamiyyah* Hizbut Tahrir Indonesia”, *Episteme*, Vol. 12, No. 1, (2017), 197.

¹⁴ *Orientasi Politik Aktivistis*, 185.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Ainur Rofiq Al Amin yang berjudul “Konstruksi Sistem *Khilāfah* Hizbut Tahrir”, tulisan ini bertujuan mengkritisi konsep *khilāfah* Eks HTI. Dijelaskan bahwa sistem *khilāfah* bukan satu-satunya sistem yang harus dijalankan untuk membangun negara. Masih banyak lagi sistem-sistem politik dalam khazanah pemikiran politik Islam. Jadi sistem politik *khilāfah* bukan sesuatu yang wajib diterapkan umat Islam demi berdirinya suatu negara.¹⁵

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Muzayyin Ahyar yang berjudul “Almawardi dan Konsep *Khilāfah Islamiyyah*: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern”, menjelaskan ada beberapa hal fundamental pada konsep *khilāfah* yang masih relevan dalam bidang administrasi dan ketatanegaraan meskipun *khilāfah* sendiri sudah usang. Prinsip-prinsip yang masih relevan sampai saat ini antara lain prinsip penguasaan masalah, keadilan, dan transparansi.¹⁶

No	Penulis	Judul Artikel	Jurnal	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Ainur Rofiq Al Amin	Kritik Pemikiran <i>Khalīfah</i> Hizbut Tahrir	<i>Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam</i> , Vol. 7	Bagaimana pemilihan, pengangkatan, dan pemakzulan	Dalam pemilihan dan pengangkatan <i>khalīfah</i> terdapat banyak celah yang mudah ditembus

¹⁵ Ainur Rofiq Al Amin, “Konstruksi Sistem *Khilāfah* Hizbut Tahrir”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 7, No. 2, (2017), 286.

¹⁶ Muzayyin Ahyar, “Almawardi dan Konsep *Khilāfah Islamiyyah*: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern”, *Al-A'raf*, Vol. 15, No. 1, (2018), 1.

		yang Autokratik	No. 1 (2017). Sinta 2.	<i>khalīfah</i> menurut HTI? Bagaimana kekuasaan dan kekewenangan <i>khalīfah</i> dalam sistem politik <i>khilāfah</i> ?	oleh sekelompok orang yang memegang kendali ekonomi maupun senjata untuk menjadi <i>khalīfah</i> meskipun tidak memenuhi syarat. Yang ke dua, <i>khalīfah</i> berpotensi menjadi penguasa yang autokratik dikarenakan kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar.
2	Siti Nur Fitriyana	Fenomena Dakwah Eks-HTI Pasca di Bubarkan	<i>Islamic Communication Journal</i> , Vol. 04, No. 2, (2019). Sinta 3.	Bagaimana dakwah Eks HTI setelah pembubaran?	Meskipun telah dibubarkan sejak tahun 2017, dakwah Eks HTI masih masif di berbagai media. Ada sekiranya 10.000 eksemplar buletin

					yang didistribusikan di Indonesia. Tidak hanya itu, ada pula konten-konten mengenai <i>khilāfah</i> di <i>Youtube</i> , <i>Website</i> , <i>Facebook</i> , dan <i>Instagram</i> .
3	Subekti Ahmad Jiwandana.	Antara <i>Khilāfah</i> dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan <i>Khilāfah</i> anti Pancasila)	<i>Kalimah</i> , Vol. 16, No. 1, (2018). Sinta 3.	Artikel ini mencoba menanyakan bagaimana konsep <i>khilāfah</i> menurut Taqiyuddin al-Nabhani dan apakah sistem <i>khilāfah</i> memiliki kesamaan dengan Pancasila?	Dilihat dari apa yang diutarakan Taqiyuddin al-Nabhani bahwa <i>khilāfah</i> dan Pancasila tidak bertentangan karena keduanya juga membahas mengenai musyawarah, sumber hukum dasar, penekanan pada jiwa moralitas dan spiritual keagamaan.
4	Nilda	Konsep	<i>Episteme</i> , Vol.	Bagaimana teori	Teori komunikasi

	Hayati	<i>Khilāfah Islamiyyah</i> Hizbut Tahrir Indonesia Kajian <i>Living al-Qur'ān</i> Persepektif Komunikasi	12, No. 1, (2017). Sinta 2.	komunikasi menganalisis <i>Living al-Qur'ān</i> dalam konsep <i>Khilāfah Islamiyyah</i> Hizbut Tahrir Indonesia?	mempermudah dalam melihat nilai-nilai <i>al-Qur'ān</i> yang berkembang dan hidup berdampingan dengan aktivitas masyarakat khususnya dalam hal ini adalah HTI. Mereka membuat <i>website</i> dengan dicantumkan visi dan misi, pemikiran maupun gerakan yang bertujuan mempengaruhi masyarakat dengan ideologin <i>khilāfah</i> -nya.
5	Zulfadli.	Orientasi Politik Aktivis Eks	<i>Kontekstualita</i> , Vol. 33, No. 2, (2018).	Bagaimana arah gerakan HTI pasca dibubarkan?	Ada 4 konklusi dari penelitian ini, pertama, simpatisan Eks HTI

		Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan	Sinta 2.		<p>tetap masif menyebarkan gagasan-gagasan <i>khilāfah Islamiyyah</i>. Kedua, mereka tetap beraktivitas secara <i>underground</i> tetapi tidak menggunakan nama Hizbut Tahrir. Ketiga, ideologi sulit pudar meskipun organisasinya sudah dibubarkan. Keempat, mereka mengganti nama namun kajian diskusinya tetap sama.</p>
6	Ainur Rofiq Al Amin	Konstruksi Sistem <i>Khilāfah</i> Hizbut Tahrir	<i>Jurnal Review Politik</i> , Vol. 07, No. 02, (2017). Sinta 2.	Artikel ini mencoba mengkritisi konsep <i>khilāfah</i> Hizbut Tahrir.	Pertama, adalah kesalahan jika mengatakan sistem <i>khilāfah</i> Hizbut Tahrir merupakan sesuatu

					<p>yang tidak bisa dipisahkan dari Islam.</p> <p>Kedua, ketidakkonsistenan konstruksi <i>khilāfah</i> Hizbut Tahrir dari Taqiyuddin al-Nabhani sampai Ata Abu Rashta. Alasan inilah yang menjadi <i>counter</i> dari argumen Hizbut Tahrir mengenai kesempurnaan sistem <i>khilāfah</i>-nya.</p>
7	Muzayyin Ahyar	Almawardi dan Konsep <i>Khilāfah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik</i>	<i>Al-A'raf</i> , Vol. 17, No. 1, (2018). Sinta 2.	Bagaimana relevansi politik Islam klasik (<i>khilāfah</i>) dengan politik modern?	Ada beberapa hal fundamental pada konsep <i>khilāfah</i> yang masih relevan dalam bidang administrasi dan ketatanegaraan meskipun <i>khilāfah</i>

		dan Politik Modern			sendiri sudah usang, antara lain prinsip penguasaan masalah, keadilan, dan transparansi.
--	--	-----------------------	--	--	--

Penelitian yang peneliti kaji memiliki tempat tersendiri di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan para akademisi sebelumnya. Penulis menitikberatkan penelitian kepada interpretasi Cak Nun yang tertulis di *website* caknun.com terhadap konsep *khilāfah* yang digagas Eks-HTI dengan analisis hermeneutika Emilio Betti. Hal ini yang membedakan penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian terdahulu. Titik temunya yakni sama-sama mengkaji variabel sistem politik *khilāfah* maupun *khilāfah* versi Eks-HTI.

G. Metodologi Penelitian

Dalam sub-bab ini akan diulas lima hal yang berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam menganalisis problem akademis sebagaimana dijelaskan singkat di atas.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya, maka dapat dikatakan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis isi untuk menjelaskan secara gamblang, sistematis, faktual dalam bentuk tertulis

maupun lisan. Pengertian penelitian kualitatif sendiri yakni penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan tujuan menginterpretasikan realitas dan dilakukan dengan membawa beberapa metode yang ada.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mencari data berhubungan dengan judul skripsi tersebut. Sumber dari penelitian ini bersumber dari beberapa buku, karya tulis ilmiah, skripsi, jurnal maupun lain sebagainya. Dengan demikian penulis mengklarifikasi sumber data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan salah satu sumber yang bersifat universal dalam pencarian data penelitian. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis belum menemukan suatu buku maupun penelitian yang membahas terkait tema tersebut, terlebih tentang kajian interpretasi Cak Nun mengenai konsep *khilāfah* Eks HTI dengan analisis hermenutika Emilio Betti, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini benar-benar pertama kali dikaji dalam ranah keilmuan. Untuk itu sumber-sumber yang didapat untuk penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar luas di beberapa media massa online yang relevan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan salah satu sumber pendukung atas kelengkapan dari data primer, sehingga data yang diperoleh bersumber dari beberapa

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

buku pokok, artikel, serta jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan pembahasan teori hermeneutika Emilio Betti, sehingga dalam penelitian ini dapat menjadi komponen yang utuh atas kedua data tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan. Data yang dianalisis merupakan data yang berkaitan dengan esai-esai Cak Nun yang membahas tentang *khilāfah* di *website* caknun.com. Selain itu peneliti juga menggunakan jurnal, buku, artikel dan lain-lain terkait pembahasan HTI, Eks-HTI, *Khilāfah* maupun Cak Nun. Metode pengumpulan data yang peneliti pakai mempertajam data temuan yang kemudian dapat dianalisis secara mendalam.

4. Tahap pengolahan

Setelah data-data mulai terkumpul dan terorganisir, maka penulis merangkum dan melanjutkan ke tahap pengolahan data. Dalam teknik pengolahan data ini penulis menggunakan pendekatan hermeneutika. Adapun metode pengolahan data sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan analisis dan tinjauan klarifikasi atas data yang telah terkumpul secara sistematis dan metodis.
- b. Melakukan suatu interpretasi terhadap data-data yang telah dianalisis oleh penulis sebelumnya.
- c. Menuangkan beberapa hasil rangkuman pembahasan ke dalam bentuk teks laporan secara sistematis dan metodis.

5. Teknik Analisis Data

Mengenai teknis analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hermeneutika. penulis memilih pendekatan hermeneutika dikarenakan objek material yang penulis kaji secara garis besar merupakan teks-teks tertulis di mana hermeneutika cukup efektif untuk menjadi pisau analisis objek material tersebut. Penulis menggunakan teori hermeneutika Emilio Betti untuk menganalisis interpretasi Cak Nun terhadap konsep *khilāfah* menurut Eks-HTI. Ada empat tahapan analisis, yaitu:

- a. Kaidah Otonomi Objek; menempatkan objek sesuai logika objek.
- b. Kaidah Koherensi; keselarasan.
- c. Kaidah Aktualitas Pemahaman; proses rekonstruksi makna.
- d. Kaidah Keharmonisan Pemahaman; kadar intelektualitas penafsir.

H. Sitematika Pembahasan

Rancangan penelitian yang berjudul “Interpretasi Cak nun Terhadap Konsep “*Khilāfah*” Versi Eks Hizbut Tahrir Indonesia Analisis Hermeneutika Emilio Betti” akan diuraikan secara terstruktur dalam bentuk bahasan bab. Berikut susunan bab demi bab.

Bab *pertama* menjelaskan hal-hal pokok guna memberi penjelasan mengenai apa penelitian yang penulis lakukan dan hendak ke mana arah dari penelitian ini. Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, dan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah, hingga alur pemaparan antar bab.

Bab *Kedua* mengulas kajian teori seperti biografi Emilio Betti serta menjelaskan teori hermeneutikanya sebagai analisis objek material, sehingga bisa diketahui dengan seksama sistematika konsep hermeneutika milik Emilio Betti.

Bab *Ketiga* memaparkan data-data terkait interpretasi Cak Nun dan Eks HTI mengenai konsep *khilāfah*, dengan hal ini bisa diketahui perbedaan interpretasinya.

Bab *Keempat* akan memaparkan analisis dari interpretasi Cak Nun tentang konsep *khilāfah* versi Eks HTI menggunakan hermeneutika Emilio Betti.

Bab *Kelima* dalam bab ini menyimpulkan hasil penelitian atau menjawab rumusan masalah dan hal-hal pokok yang perlu direkomendasikan dalam bentuk saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KHILĀFAH DAN INTERPRETASI EMILIO BETTI

A. *Khilāfah* dan Sejarah Perkembangannya

1. Pengertian *khilāfah*

Kata *khilāfah* dalam bahasa arab termasuk dalam bentuk kata benda verbal yang mengharuskan adanya pelaku aktif yang disebut *khilāfah*. Kata *khilāfah* termasuk dalam *mashdar* dari *fi'il madhi* ف-ل-خ, yang artinya menggantikan yang lain.¹ Dengan demikian kata *khilāfah* menjelaskan adanya aktivitas yang dikerjakan oleh seseorang yang disebut *khalīfah*. Di dalam diskursus fikih siyasah, kata ini sulit dilepaskan dari konteks *imamah*. *Khilāfah* dan *imamah* sebenarnya memiliki arti yang sama yakni kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara Islam. Akan tetapi istilah *khilāfah* lebih sering digunakan oleh kalangan sunni, sedangkan *imamah* lebih sering digunakan oleh kalangan syi'ah.²

Menurut Ghulam Ganai dalam tulisan Ajat Sudrajat, kata *khilāfah* bisa diartikan sebagai pengganti terhadap pendahulu, baik sifatnya individu maupun kelompok. Secara teknis, *khilāfah* adalah sistem pemerintahan Islam yang mendasarkan ideologi, pemahaman, hukum, serta undang-undang berdasarkan ayat

¹ Parno, "Konsep Negara *khilāfah* menurut Taqiyuddin an-Nabhani" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2016), 35.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 149.

al-Qur'ān dan hadis Nabi Muhammad SAW.³ *Khilāfah* merupakan *thariqah* bagi umat Islam untuk menegakkan agama dan memajukan *syariah*. Pandangan yang mengatakan *khilāfah* sebagai *thariqah* umat Islam melahirkan suatu konsep yang menjelaskan bahwa Islam tidak lepas dari *din wa ad-daulah* (agama dan negara).

Khilāfah Islam adalah sistem politik yang asas-asasnya bersumber langsung dari *al-Qur'ān* dan Hadis meliputi aturan-aturan hukum Islam, pemerintah yang cakap mewakili suara hati masyarakat, akuntabilitas masyarakat melalui mahkamah independen dan prinsip konsultasi representatif. *Khilāfah Islam* dibangun atas dasar kewajiban mengatasi kondisi sosial yang tumpang tindih, melihat etnis, gender dan kepercayaan sepenuhnya untuk menentang perlakuan represif terhadap kelompok religius dan etnis.⁴

Al-Baidhawi mendefinisikan *khilāfah* sebagai pernyataan tentang penggantian fungsi Nabi Muhammad SAW oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab menjalankan aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam dan melestarikan ajaran yang telah disebarkan oleh beliau kepada umat Islam.⁵ *Khilāfah* adalah satu-satunya sistem pemerintahan mengatur secara universal kebutuhan-kebutuhan bernegara dan bermasyarakat.

2. Sejarah kekhilāfahan

a. Masa Khulafaur Rasyidin

³ Ajat Sudrajat, “*khilāfah* Islamiyah dalam Perspektif Sejarah”, *Informasi*, Vol. 35, No. 2, (2009), 3.

⁴ Idil Akbar, “*Khilāfah* Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, (2017), 95.

⁵ Etiek Dwi Kurniawati, “*Khilāfah* Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019), 21.

Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya tidak pernah memberikan mandat langsung kepada seseorang yang kelak nanti menggantikan dirinya sebagai pemimpin ketika ia meninggal, yang menyebabkan kegaduhan dalam proses pemilihan *khalīfah* khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Kaum Anshar mengusulkan nama Said bin Ubadah untuk menjadi *khalīfah* pengganti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Abu Bakar (kaum Muhajirin) mengusulkan nama Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah namun keduanya menolak.⁶

Melihat kondisi yang semakin rumit, Umar bin Khatab tidak tinggal diam. Ia mengusulkan nama Abu Bakar sebagai calon *khalīfah* selanjutnya dikarenakan rasa kesetiannya serta keberanian Abu Bakar menjadi pertahanan awal bagi Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu. Pada akhirnya, kaum Anshar dan kaum Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai *khalīfah* pengganti Nabi Muhammad. Pembaiatan ini dipimpin oleh Basyir bin Saad beserta pengikutnya yang ikut serta dalam perbincangan tersebut.

Di akhir hayatnya, Abu Bakar sempat mengalami sakit sehari-hari yang menyebabkan kondisi pemerintahan pada saat itu tidak kondusif. Abu Bakar segera memanggil sahabat-sahabatnya guna merundingkan siapa *khalīfah* selanjutnya. Abu Bakar menginginkan siapa yang akan menjadi penggantinya kelak harus seseorang yang memiliki tanggung jawab penuh

⁶ Early Chalipate, *Khulafaur Rasyidin*, Terj. Maulana Muhammad Ali, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), 15.

serta cakap atas tugasnya menjadi seorang *khalīfah*. Dan yang dipilihnya secara langsung yaitu Umar bin Khatab.⁷ Abu Bakar melakukan kebijakan tersebut untuk meminimalisir ketegangan politik di antara umat Islam sendiri.

Beberapa sahabat yang hadir dalam perundingan menyepakati siapa yang dipilih oleh Abu Bakar. Usman bin Affan yang hadir kala itu memberikan dukungan penuh kepada Umar bin Khatab karena menurutnya Umar adalah sosok yang tegas dan bijaksana. Setelah musyawarah berlangsung, tidak lama kemudian terdengar kabar Abu Bakar telah meninggal. Dengan ini, Umar bin Khattab sah menjadi *khalīfah* pengganti Abu Bakar.

Ketika Umar bin Khatab meninggal, para sahabat segera berkumpul di rumah Aisyah RA untuk mendiskusikan siapa pengganti yang tepat untuk menduduki kursi *khalīfah* sepeninggal Umar bin Khatab.⁸ Abdurrahman bin Auf sebagai pimpinan diskusi mulai menanyakan kepada para sahabat yang hadir. Tidak hanya itu, ia selama tiga hari menyusuri jalan dengan tujuan ingin meminta pendapat kepada semua lapisan masyarakat tentang siapa yang berhak menjadi pengganti Umar bin Khatab. Ternyata yang masyarakat

⁷ Agung Cahya Kurniawan, “Perbandingan Sistem Pemerintahan *Khilāfah* dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Adab dan humaniora UIN Sunan Ampel, 2015), 20.

⁸ *Khulafaur Rasyidin*, 95.

banyak yang mengusulkan nama Usman bin Affan sebagai *khilāfah* yang baru dan pembaitan berlangsung.⁹

Usman bin Affan mengalami hal yang sama dengan Umar bin Khatab karena meninggalnya dibunuh oleh orang yang memusuhi Islam. Dengan keadaan genting seperti ini, kaum Anshar dan kaum Muhajirin bersepakat untuk meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi *khalīfah*. Menurut mereka tidak ada sosok yang pintar dan melampaui Ali. Pada awalnya Ali menolak permintaan tersebut akan tetapi umat Islam terus mendesaknya sehingga tidak ada pilihan lain bagi Ali selain menyetujui permintaan umat.

b. Masa Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah berdiri kurang lebih 90 tahun lamanya yang memilih Damaskus sebagai Ibu kota negara. Nama-nama yang pernah menjadi *khalīfah* di dinasti ini antara lain Muawiyah, Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz yang kerap disebut Umar II karena termasuk salah satu *khalīfah* yang bisa memikat hati masyarakat dengan kebijakan-kebijakannya yang adil sehingga pada saat ia berkuasa bisa dibilang zaman keemasan Dinasti Umayyah. Dan ada al-Walid dan Hasyim Ibn Abdul Malik.¹⁰

c. Masa Dinasti Abbasiyah

⁹ Ali Muhammad Ash-shalabi, *Biografi Utsman bin Affan*, Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 95.

¹⁰ Ahkmad Saufi dan Hasmi Fadiillah, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 125.

Dinasti Abbasiyah berdiri cukup lama kurang lebih sampai tiga abad, menerapkan baik kepemimpinan gaya Islam yang senantiasa menjunjung tinggi perkembangan intelektual dan budaya Timur Tengah. Namun lama kelamaan ketika bangsa non-Arab khususnya Turki dan kemudian diikuti bangsa Mameluk dari Mesir mulai melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Meskipun 2 bangsa tersebut memisahkan diri, kekhilāfahan tetap berdiri sebagai simbol persatuan umat Islam.¹¹

d. Masa Kekhalīfahan Bayangan

Bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan pada tahun 1258 melakukan kependudukan di wilayah Baghdad, Ibu kota Dinasti Abbasiyah, dan mengalahkan *khalīfah* al-Mu'tasim. Berselang tiga tahun, Bani Abbasiyah yang masih memiliki beberapa peninggalan dari kekhilāfahan sebelumnya mulai membangun kembali sebuah di kota Kairo, di bawah perlindungan Kesultanan Mameluk. Akan tetapi, gerak mereka dibatas pada urusan upacara dan keagamaan, maka dari itu beberapa peneliti mengatakan mereka sebagai "*khalīfah* bayangan".¹²

e. Masa Kekhalīfahan Utsmaniyyah

Kekhalīfahan Utsmaniyyah berlangsung cukup lama di mulai dari tahun 923-1324 H/ 1299-1924M. Masa ini termasuk periode terpanjang dari rentang sejarah peradaban Islam. Pada kepemimpinan Abdulhamid I,

¹¹ Ibid., 214.

¹² Ibid., 225.

Utsmaniyyah mengalami konflik dengan Dinasti Kristen Rusia yang menyebabkan umat Islam tertekanan dari segala sisi. Langkah yang diambil Abdulhamid I yakni membuat perjanjian damai dengan Dinasti Kristen Rusia. Namun pada tahun 1880 ketika Abdulhamid II menjabat sebagai *khalīfah*, ia dengan tegas melawan terang-terangan terhadap Rusia (khususnya bangsa Eropa) yang melanggengkan kolonialisme.¹³ Kekhalīfahan Utsmaniyyah mengalami keruntuhan tepatnya pada tanggal 23 Maret 1924 yang dilatarbelakangi oleh konflik antara kaum nasionalis dan agamis serta kemunduran ekonomi kekhalīfahan pada saat itu.

B. Pemikiran Hermeneutika Emilio Betti

Interpretasi Objektif Melalui *Canon-Canon*. Betti mencoba meneruskan apa yang pernah digagas oleh Wilhelm Dilthey dalam hermeneutikanya yakni hermeneutika adalah sebuah konsep umum interpretasi yang berguna sebagai metodologi umum untuk ilmu humaniora (*Geisteswissenschaften*).¹⁴ Selain itu empu hermeneutika lainnya yakni Schleiermacher cukup mempengaruhi gagasannya dan ia menyetujui apa yang dikatakannya bahwa interpretasi seharusnya kembali pada “dunia” si pengarang yang mengarahkan kepada pandangan apa yang pada dasarnya dikaji oleh si pengarang. Dengan penyetujuan atas kedua gagasan pendahulunya bukan berarti Betti tidak memiliki kontribusi konsep dalam hermeneutika.

¹³ Hebertt Adams Gibbons, *Jejak Awal Khilāfah Utsmani*, (Jakarta: Pt Pustaka alvabet, 2020), 110.

¹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, “Yaumiddin dalam Perspektif Hermeneutika Emilio Betti”, *Religia*, Vol. 20, No. 2, (2017), 114.

Pertama, Betti mempromosikan model-model interpretasi yang komprehensif. *Kedua*, ia membangun Institut Teori Interpretasi di Universitas Roma pada Tahun 1955 dengan tujuan mencoba menelisik secara serius objek-objek interpretasi yang ditemukan dalam berbagai bidang ilmu.¹⁵

Hermeneutika Betti berangkat dari pandangannya bahwa manusia memiliki dorongan naluri atau kebutuhan untuk saling mengerti satu sama lain. Naluri ini bergerak dari kemanusiaan secara umum yang mana semua manusia ikut serta. Seseorang mencoba melontarkan pembicaraan atau menanyakan kepada orang lain, dengan kalimat yang mengisyaratkan “permohonan” dengan tujuan agar orang lain memahami. Ketika hal itu terjadi, otomatis orang lain yang menerima secara naluriah akan mempunyai tanggung jawab dan terpanggil untuk menjawab kalimat tersebut. kata Betti:

Betti mengatakan “*Nothing is as close to the heart of a human being as mutual understanding with other human beings*”¹⁶ yang berarti tidak ada yang lebih dekat dengan hati seorang manusia kecuali dia saling pengertian dengan manusia lain. Permintaan hati manusia untuk dimengerti, tidak pernah terlaksana secara langsung, tetapi selalu lewat perantara. Dalam hal ini Betti memberikan definisi terhadap perantara tersebut dengan sebutan “*bentuk-bentuk yang penuh makna*” (*meaningful forms*). Konsep *meaningful forms* inilah yang menjadi dasar dari gagasan Betti mengenai hermeneutikanya. "Bentuk" di sini harus dipahami dalam arti luas sebagai

¹⁶ Ibid., 115.

struktur homogen di mana sejumlah elemen yang dapat dipahami terkait satu sama lain.¹⁷

Makna dalam kacamata beti ditujukan kepada sisi psikologi dari pengarang dan agen-agen historis. Makna ditujukan kepada bentuk-bentuk yang penuh makna yang merupakan objektifikasi pemikiran manusia. Dengan melewati bentuk-bentuk bahasa yang objektif dan struktur tingkah laku subjek yang menginterpretasikan menemukan akal yang lain. Bagi Betti sebuah teknik yang diimplementasikan kepada interpretasi dalam menjamin objektivitas hasilnya itulah yang dinamakan hermeneutika.¹⁸ Seorang yang menginterpretasikan teks akan sanggup mencapai kondisi luar dari teks tersebut guna mencari pemahaman atas makna teks sebagaimana yang dimaksudkan pengarang akan tercapai jika menggunakan sistematika dan kaidah-kaidah yang benar. Kaidah-kaidah yang membantu penginterpretasian dapat diaplikasikan secara umum kepada berbagai macam teks.

Maka dari itu Betti mencoba merumuskan metode dan kaidah-kaidah penginterpretasian dengan tujuan mengarahkan penafsir untuk meraih objektivitas teks. Ada dua langkah menurut Betti untuk meraih tujuan tersebut, yang *Pertama*, Betti mencoba memvalidasi problem pemahaman dengan memeriksa secara rinci proses interpretasi. *Kedua*, merumuskan sebuah metodologi yang menyekat hal-hal yang bersifat subjektif masuk ke dalam penafsir objektif dari objektivasi yang

¹⁷ Gayle L. Ormiston and Alan D. Schrift, *The Hermeneutic Tradition*, (State University of New York Press, 1990), 159.

¹⁸ Mahmudi, "Hermeneutika Emilio Betti dan Aplikasinya Dalam Kajian Studi Keislaman", *El-Washatiya*, Vol. 5, No. 1, (2017), 62.

dilakukan akal. Pemaknaan pemahaman menurut Betti adalah sebagai “*sensus non est inferendus sed efferendus*” yang artinya makna bukanlah hasil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan.¹⁹ Bentuk sah dari penafsiran menurutnya hanya *auslegung* (interpretasi objektif) yang mana hal ini berbeda dari *speculative deutung* (interpretasi spekulatif).²⁰

Hermeneutika Betti cukup dari pendahulunya, menurut Betti objektivitas yang absolut tidak akan pernah tercapai yang ada hanyalah objektivitas yang relatif (*relative objectivity*), jadi kebenaran yang sempurna tidak akan didapat dengan metode interpretasi apapun. Ada hubungan dialektis antara aktualitas pemahaman (*actuality of understanding*) dan objektivitas-objektivitas akal (*objectification of mind*) membuat kebenaran yang absolut tidak akan diraih oleh penafsir. Subjek dan objek dalam peristiwa interpretasi menjadi satu namun berkonfrontasi. Maka dari itu akal yang sifatnya subjektif memerlukan objektivitas sebagai pegangan untuk melepaskan dirinya dengan meraih kesadaran. Untuk menuju sebuah interpretasi yang objektif, Betti memberi poin utamanya yakni menegaskan adanya perbedaan esensial antara *auslegung* (interpretasi) dan *sinngebung* (tugas tafsir dalam pemberian makna terhadap objek interpretasi). Maka dari itu, Betti memandang penafsir terhadap objek

¹⁹ Arsal, “Metode Hermeneutika dan Tafsir *al-Qur’ān* (Analisis Kritis Penggunaan Metode Hermeneutika terhadap Penafsiran *al-Qur’ān* Kontemporer)”, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), 4.

²⁰ *Yaumiddin dalam Perspektif*, 115.

interpretasi adalah sebuah objektifikasi dari *geist* (spirit manusia) yang dikeluarkan dalam bentuk pikiran yang sehat.²¹

Betti menegaskan bahwa seorang penafsir harus mengetahui sisi subjektivitas asing dan dengan melewati suatu inversi proses kreatif, mengembalikan kepada ide atau interpretasi yang telah dimasukkan ke dalam objek. Jadi, menginterpretasikan teks harus membutuhkan rekonstruksi makna di mana pengarang masuk di dalamnya. Bagi Betti keabsurdan interpretasi adalah objektivasi yang tidak mengikutsertakan subjektivitas dari penafsir, namun sisi subjektivitas penafsir harus menerobos komponen-komponen asing dan ketidakjelasan objek. karenanya, proses interpretasi ekspresi seorang penafsir adalah proses “menafsirkan keinginan pengarang” (*to interpret one's desires*).²²

Betti tidak bertujuan meniadakan sisi subjektif dari interpretasi atau menolak bahwa hal tersebut menempati posisi vital dalam proses interpretasi manusia. Betti bermaksud menegaskan segala sesuatu kemungkinan peran subjektif dalam interpretasi sebuah interpretasi dan penafsir dapat meraih sebuah tafsiran valid dan objektif. Hermeneutik khas Jerman menurut Betti, mengisi dirinya sendiri dengan *sinngebung* (tugas tafsir dalam pemberian makna terhadap objek interpretasi) yang disamakan dengan interpretasi. Tujuan Betti pada umumnya yakni menegaskan kembali perbedaan esensial antara *auslegung* dan *sinngebung*. Suatu interpretasi

²¹ Ibid., 116.

²² Labib Fahmi, “Hermeneutika Emilio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 pada Surat an-Nisa Ayat 11”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, (2018), 157.

menurutnya harus bersifat gerakan penafsiran yang mencakup instrumen kebahasaan, latar belakang historis, dan penyelaman atau pengenalan psikologi si pengarang secara bersama-sama. Dengan instrumen-instrumen ini interpretasi yang relatif objektif kemungkinan besar dapat diraih.

1. Kaidah Interpretasi Emilio Betti

Betti membagi kaidah-kaidah mengenai *objek* dan *subjek*. Kaidah yang terkait dengan objek terbagi menjadi dua yakni *otonomi objek* dan *kaidah totalitas*.²³

a. Kaidah otonomi objek

Dalam kaidah ini, Betti menegaskan bahwa makna perlu dilandaskan kepada objek penafsiran, yakni bentuk-bentuk yang penuh makna (*meaningful forms*) yang diposisikan sebagai otonomi. otonomi objek interpretasi harus dipahami dengan keserasian dengan perkembangan logikanya sendiri. Bentuk-Bentuk yang penuh makna perlu diposisikan dalam hubungannya dengan standar-standar yang imanen dalam keinginan asli *author*.

b. Kaidah totalitas

Kaidah ini menekankan mengenai adanya interelasi dan koherensi antar bagian-bagian yang ada dalam konsep serta menegaskan adanya saling hubungan dengan konsep yang bersifat komprehensif. Kaidah ini kadang kala berlaku dalam interpretasi terhadap norma hukum contohnya, implementasi sebagian norma-norma hukum mengacu kepada sistem hukum yang diterapkan dalam hukum internasional.

²³ Ibid., 158.

2. Kaidah terkait subjek²⁴

a. Kaidah aktualitas pemahaman

Kaidah aktualitas menjelaskan tentang bagaimana penafsir mempunyai tugas untuk memahami kembali proses kreatif, merekonstruksi proses tersebut dalam dirinya, mengoreksi kembali pemikiran yang lain, ke dalam aktualitas kehidupannya sendiri. Dengan maksud, merekonstruksi dan menggabungkan ke dalam wawasan intelektual seorang dalam kerangka pikirnya sendiri dengan melewati transformasi dengan berlandaskan sintesis yang sejenis yang mempunyai potensi rekognisi dan rekonstruksi dari pikiran tersebut. Penafsir mempunyai tugas menggali makna yang dimaksud oleh pengarang.

b. Norma keharmonisan

Betti menjelaskan dalam norma ini penafsir yang seharusnya berusaha mengaitkan aktualitas kehidupannya sendiri ke dalam keselarasan dengan stimulasi yang didapatkan dari objek sehingga satu dan yang lain selaras. Ketentuan kaidah ini mengharuskan penerjemah wajib membawa subjektivitasnya ke dalam keselarasan dengan stimulasi-stimulasi objeknya. Dengan kata lain, penafsir wajib memiliki tingkat intelektual yang mumpuni atau mendekati keselarasan dengan teks yang dipahami sehingga dirinya tidak berangkat dari ketidaktahuan.

3. Tipe dan Momen Interpretasi dalam Pandangan Emilio Betti²⁵

²⁴ Mahmudi, *Hermeneutika Emilio Betti*, 64.

²⁵ *Ibid.*, 66.

a. Interpretasi Rekognitif

Interpretasi ini bisa dibidang interpretasi persetujuan atau pengakuan yakni menyetujui kebenaran makna yang dipahami secara umum. Contohnya beberapa ulama Jawa dalam ceramahnya sering mengulas dan menyetujui konsep pepatah jawa “*Manungso Kudu Ngerti Sangkan Paraning Dumadi*”.

b. Interpretasi Reproduksi

Interpretasi ini mempunyai tujuan menghubungkan pemahaman si penafsir terhadap makna untuk kemudian diungkapkan kepada pihak-pihak lain melalui komunikasi.

Betti membagi empat jenis interpretasi yakni momen filologi, momen kritik, momen psikologi, momen teknik morfologi.

c. Interpretasi Aplikasi Normatif

Menurut Betti interpretasi ini berkaitan dengan penerapan norma. Interpretasi yang tertuju pada norma-norma atau kaidah yang sudah ada dalam masyarakat.

4. Momen Interpretasi

a. Momen Filologi

Momen di mana interpretasi berfokus pada problematika simbol-simbol yang baku dan permanen. Menyelidik keselarasan dan konsistensi premis-premis dari suatu teks. Momen ini memiliki tujuan utama yakni menyingkap makna-makna yang terkandung dalam teks maupun wacana lisan dan merekonstruksi kembali makna-makna telah ada. Contohnya, ada fakta

banyak demo buruh di suatu kota. Fakta ini mempunyai makna-makna tersembunyi, khususnya bagi para aktivis maupun intelektual.

b. Momen Kritik

Momen yang memfokuskan pada teks yang di dalamnya terdapat sebuah inkonsistensi maupun inkohereni premis sehingga menimbulkan pertanyaan bagi penafsir.

c. Momen Morfologi

Betti menjelaskan bahwa momen ini memfokuskan pada pemahaman terhadap makna yang tersembunyi dalam sikap mental tertentu kaitannya dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Contohnya, sekelompok masyarakat di sebuah wilayah yang mempunyai pemimpin egaliter akan berbeda dengan yang mempunyai pemimpin otoriter. Mengkaji ajaran-ajaran yang mendoktrin mereka yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

INTERPRETASI CAK NUN TERHADAP KONSEP *KHILĀFAH*

Interpretasi Cak Nun terhadap *khilāfah* yang secara pokok dipegangi oleh kelompok Eks-HTI tidak dapat dilepaskan dari pribadi Cak Nun dan pengalaman dakwah yang dilakukan.

A. Cak Nun dan Dakwahnya

1. Biografi Cak Nun

Muhammad Ainun Nadjib kerap kali dipanggil dengan Emha Ainun Nadjib, Cak Nun, yang akhir-akhir ini akrab dipanggil Mbah Nun adalah seorang intelektual, budayawan, seniman, dan ulama yang senantiasa mencari formula untuk kemajuan bangsa Indonesia di majelisnya yakni Majelis Masyarakat Maiyah. Cak Nun lahir di desa Menturo, Jombang pada tanggal 27 Mei 1953.¹ Menempuh pendidikan SMP Muhammadiyah 4 dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Setelah itu Cak Nun meneruskan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada namun tidak sampai lulus. Sebelumnya Cak Nun juga pernah menempuh pendidikan agama di Pondok Gontor dan diusir oleh pengurus pondok dikarenakan ia mendemo pimpinan pondok karena menurutnya sistem pendidikan pondok Gontor pada waktu itu tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang ideal.

¹ Abd. Aziz Faiz, "Emha Ainun Nadjib dan Teologi Harmoni Sosial dalam Perspektif Sosiologi Agama", *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 13, No. 2, (2019), 5.

Ketika masa mudanya di Yogya, Cak Nun mengikuti sebuah gerakan sastra dengan nama Persada Studi Klub yang digawangi Umu Landu Paranggi. Umu juga dianggap Cak Nun sebagai guru yang mempunyai pengaruh besar atas keilmuan sastra, teater, sosial-politik, dan tasawufnya. Menurut Cak Nun, Umu adalah pejalan sufi yang misterius yang rela “menghilangkan darah birunya” demi menggelandang di Malioboro. Seperti halnya sang guru, Cak Nun ikut menggelandang dengan tujuan tertentu. Dengan menggelandang, bisa meningkatkan rangsangan akan problematika sosial yang ada dan secara tidak langsung mengasah kreativitasnya dalam hal sastra.² Hal ini membawanya *go international* sebagai seorang seniman. Pada tahun 1980, Cak Nun memulai mengepakkan sayap seninya dengan pentas di Filipina, setelah itu Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda (1980), *International Writing Program* di Amerika Serikat (1984), dan Festival Horizonte III di Jerman (1984).³

Cak Nun terkenal dengan intelektual muslim yang cukup progresif. Karyanya tidak hanya buku atau esai, naskah drama, naskah film, cerpen, album musik shalawat dan puisi juga tercipta dari tangan hebatnya. Karyanya yang berupa buku antara lain *Indonesia Bagian Dari Desa Saya* (1980), *Sastra yang Membebaskan: Sikap terhadap Struktur dan Anutan Seni Modern Indonesia* (1984), *Silit Sang Kiai* (1991), *Secangkir Kopi Jon Parkir* (1992), dan lain-lain. Ada pula buku-buku yang terbit 5 tahun terakhir antara lain *Anak Asuh Bernama Indonesia - Daur 1* (2017),

² Channel caknun.com, “Kesaksian Iman BS: Cak Nun, Malioboro, Persada Studi Klub | Jejak Kepenyairan Emha”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=XOSS-1RNVMS> diakses pada tanggal 20-07-2021.

³ *Emha Ainun Nadjib dan Teologi Harmoni Sosial*, 6.

Anak Asuh Bernama Indonesia - Daur 2 (2017), Anak Asuh Bernama Indonesia - Daur 3 (2017), Kapal Nuh Abad 21 - Daur 4 (2014), Kiai Hologram (2018), Markesot Belajar Ngaji - Daur 5 (2019), Siapa Sebenarnya Markesot - Daur 6 (2019), Sinau Bareng Markesot - Daur 7 (2019), Lockdown 309 Tahun (2020).⁴

2. Majelis Masyarakat Maiyah

Ketika berbicara dakwah yang dilakukan Cak Nun, maka ada hal yang tidak bisa lepas darinya yaitu Maiyah. Menurut Cak Nun kata “Maiyah” diambil dari suku kata *ma'a* yang berarti bersama. Dalam forum Maiyah ditekankan sebuah metode memahami persoalan secara bersama-sama, saling belajar, melingkar, semua menjadi guru sekaligus murid. Dengan demikian Maiyah adalah semua forum yang mewadahi masyarakat untuk melakukan pencarian dan penyeimbangan nilai supaya di dalam kehidupan ini mendapat sesuatu yang abadi yaitu Allah.⁵

Pada masa awalnya masih berupa forum-forum tadabur *al-Qur'ān* dan selang beberapa tahun forum tersebut diberi nama Majelis Masyarakat Maiyah. Pengajian Padhangmbulan di Jombang merupakan induk dari forum-forum Maiyah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Pengajian ini mulai berjalan pada bulan Oktober 1993 sampai sekarang bertempat di rumah masa kecil Cak Nun.⁶

Selanjutnya pada tahun 1999, Cak Nun berinisiatif memulai forum Maiyah di Yogyakarta yang bernama Mocopat Syafaat. Terbentuknya Mocopat Syafaat

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Emha_Ainun_Nadjib diakses pada tanggal 20-07-2021.

⁵ Muhamad Basyrul Muvid, *Tasawuf Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2020), 285.

⁶ Akbar Nur Alamsyah dan Moeflich Hasbullah, “Pola Pengajian Kultur Ma'iyah Jamparing Asih di Bandung 2015-2018”, *Historia Madania*, Vol. 4, No.1, (2020), 137.

disebabkan karena kondisi Indonesia pada tahun 1999 mengalami kekacauan yang cukup besar sehingga Cak Nun menjadikan Mocopat Syafaat sebagai respon atas kondisi keresahannya atas kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia pada saat itu. Selang beberapa bulan, Cak Nun memperluas forum Maiyah di Semarang dan diberi nama Gambang Syafaat.⁷

Tidak hanya di Jombang, Yogyakarta dan Semarang, mulai tahun 2000 forum-forum Maiyah semakin tersebar luas di Indonesia. Di awal tahun 2000, jamaah Maiyah Padhangmbulan menyarankan kepada Cak Nun agar diadakan “maiyyahan” di Jakarta. Saran para jamaah Padhangmbulan di sambut baik oleh Cak Nun. Diberi nama Kenduri Cinta yang bertempat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.⁸

Di tahun yang sama, benih-benih forum Maiyah di Surabaya juga terlihat yang ditandai dengan sering kali Cak Nun mengisi pengajian di Surabaya bersama grup Haflah Shalawat dan Tombo Ati. Akan tetapi Cak Nun membuat forum Maiyah di Surabaya pada Tahun 2006 yang diberi nama Bangbang Wetan.⁹

Masih banyak lagi forum-forum Maiyah yang tersebar antara lain Damar Kedaton (Gresik), Paseban Majapahit (Mojokerto), Jemparing Asih (Bandung), Juguran Syafaat (Banyumas), Gamelan Batu Aji (Batu, Malang) dan Mafaza (Eropa) yang diisi oleh beberapa mahasiswa yang kuliah di Eropa.

3. Sarana Dakwah

⁷ Ibid., 139.

⁸ Firman Aulia, “Model Komunikasi Politik dalam Penyampaian Kritik Sosial Melalui Kebudayaan Kenduri Cinta” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 30.

⁹ Pola Pengajian Kultur Ma’iyah, 142.

Melihat jumlah jamaah Maiyah di setiap penjuru Indonesia bahkan di Eropa yang semakin bertambah, Cak Nun mempunyai strategi dakwah modern dengan memanfaatkan beberapa media sosial untuk menyebarluaskan isi kepalanya serta memantau *progress* forum-forum Maiyah. Dari *Website*, *Instagram*, hingga *Youtube* digunakan oleh Cak Nun dengan bantuan beberapa jamaah Maiyah untuk berdakwah.

Cak Nun memiliki *Official Website* yaitu *caknun.com* di mana *website* ini menampung ribuan artikel-artikel yang secara garis besar berisi tentang substansi Maiyah. Saling belajar, melingkar, tidak memandang remeh orang lain, dan bersumber pada Allah. Tidak hanya tulisan-tulisan Cak Nun yang dimuat di *website* tersebut, ada tulisan para *Marja' Maiyah*, jamaah Maiyah secara individu, maupun forum Maiyah.

Seperti halnya *website* *caknun.com*, *@gamelankiaikanjeng* yang merupakan *official account* Cak Nun beserta Kiai Kanjeng di *instagram* memuat beberapa cuplikan singkat ceramah, pemikiran singkat, maupun jadwal ceramahnya guna menjangkau warga net yang jarang membuka atau tidak mengetahui *website* *caknun.com*. Tidak hanya itu, Cak Nun beserta tim redaksi *caknun.com* menyediakan akun *youtube* untuk para jamaah Maiyah yang lebih suka menonton video ceramahnya ketimbang membaca tulisannya yaitu *channel* *caknun.com*.

B. Konsep *Khilāfah* menurut Eks Hizbut Tahrir Indonesia

1. Profil Eks-HTI

Berbicara Eks-HTI pastinya kita harus mengetahui dahulu induknya yakni Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir merupakan organisasi Islam transnasional yang mengusung ideologi *khilāfah islamiyyah*. Dipelopori oleh Taqiyuddin an-Nabhani, organisasi ini berdiri pada tahun 1953 di al-Quds, Yerusalem yang pada saat itu masih menjadi wilayah pemerintahan Yordania. Beberapa data yang penulis temukan Hizbut Tahrir bisa disebut sebagai partai politik karena mereka bergerak di negara-negara besar Timur Tengah dan anggotanya senantiasa berinteraksi dengan para pejabat pemerintahan di negara-negara tersebut. Tidak hanya berinteraksi secara personal namun mereka juga melalui jalan delegasi.¹⁰

Semenjak awal berdiri, Hizbut Tahrir mempunyai visi besar yakni menjalankan kehidupan yang Islami dan melaksanakan dakwah Islam ke segala penjuru dunia. mereka berpandangan bahwa dengan melalui negaralah, penegakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan sempurna,¹¹ lebih khusus lagi mereka menyebutnya dengan *Daulah Islamiyah* atau *Daulah Khilāfah* yang memiliki seorang *khalīfah* yang ditunjuk demokratis oleh rakyat. Hizbut Tahrir ingin membangun kembali kejayaan Islam pada masa silam, dengan menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan syariat-syariat Islam.

¹⁰ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jejak Hizbut Tahrir Indonesia*, Seri 1, (TEMPO Publishing, 2019), 66.

¹¹ Sadari, “Agama dan Negara Menakar Pandangan HTI tentang *khilāfah* dan Demokrasi”, *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin*, Vol. 1, No. 1, (2016), 14.

Sedangkan di Indonesia sendiri Hizbut Tahrir menggunakan nama Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan nama Eks-HTI karena mereka sudah menjadi generasi organisasi terlarang dan dibubarkan sesuai dengan UU di Indonesia. Dalam usahanya menyebarkan paham *khilāfah*, Hizbut Tahrir memposisikan dirinya sebagai partai politik berideologi (*mabda'*) Islam. Hal yang demikian terlihat aneh, melihat Eks-HTI sendiri dahulunya bukan merupakan partai politik namun tercatat sebagai organisasi masyarakat sehingga di hadapan hukum Indonesia mereka tidak sah sebagai partai politik.¹²

Ide pembaharuan yang dilakukan oleh Taqiyuddin an-Nabhani mulai diperkenalkan olehnya pada saat kunjungannya di Indonesia 1972. Sejak itu masyarakat Indonesia banyak yang mulai meneruskan gagasan-gagasan yang diperjuangkan Taqiyuddin an-Nabhani di Timur Tengah. Awal Tahun 1980-an, mulailah Eks-HTI muncul di Indonesia sebagai organisasi yang mengadopsi gagasan politik keislaman Taqiyuddin an-Nabhani. Ada juga salah satu pemimpin Hizbut Tahrir Australia yang berperan penting dalam penyebaran Hizbut Tahrir di Indonesia, ia adalah Abdurrahman al-Baghdadi yang hijrah ke Bogor atas undangan KH. Abdullah bin Nuh yang merupakan kepala ponpes Al-Ghazali. Gerakan ini mirip dengan gerakan pendidikan agama seperti biasa dengan melalui jaringan dakwah kampus.¹³

¹² Khusnul Khotimah, "Hizbut Tahrir sebagai Gerakan Sosial: Melihat Konsep HT Mengenai Negara", *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (2014), 60.

¹³ *Konsep khilāfah Islamiyyah*, 174.

Gerakan dakwah kampus lahir ketika M. Natsir dan teman-temannya membangun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII setelah adanya larangan perpolitikan bagi partai Masyumi dan pergeseran pemikiran keislaman yang dilancarkan Nurcholish Madjid dengan jargon “Islam Yes, Partai Islam No!”. M. Natsir, Imaduddin Abdurrahim dan teman-temannya merasakan kekecewaan atas keadaan yang seperti ini sehingga semakin mengobarkan semangatnya untuk lebih masif bergerak di dakwah masjid. Gerakan yang diawali dari masjid Salman ITB dan semakin masif tersebar ke berbagai kampus-kampus di Indonesia.¹⁴ Gerakan ini (Salafi, Hizbut Tahrir, dan Jamaah Tabligh) berusaha menangkal pemikiran umat Islam atau siapapun yang berideologi liberal termasuk di pemikiran Nurcholish Madjid yang menurut M.Natsir cenderung mengarah pada demokrasi liberalisme.¹⁵

Pada tahun di mana rezim Orba berkuasa, Eks-HTI mendapatkan batu sandungan karena pemerintah pada saat itu membuat UU No. 3/1985 tanggal 19 Februari 1985 yang mengatur semua partai politik harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa.¹⁶ Dengan penerapan UU ini, rezim Orba mengeksekusi apapun bentuk lembaga yang berideologi berbeda, khususnya pada saat itu lembaga yang berideologi komunis dan Islam radikal. Meskipun demikian, sepanjang 1980-1990-an akhir, Eks-HTI bergerak *underground* atau mendakwahkan gagasannya

¹⁴ Fadh Ahmad Arifah, “Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia”, *Jurnal Studi Sosial*, Vol. 6, No. 2, (2014), 94.

¹⁵ Susilo Surahman, “Islam dan Negara menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid”, *Jurnal Dakwah*, Vol. 9, No. 2, (2010), 133.

¹⁶ *Hizbut Tahrir sebagai Gerakan Sosial*, 62.

secara diam-diam. Para aktivis Eks-HTI menyamarkan namanya dengan nama-nama samaran Arab seperti Salman al-Farisi, Taqiyudin al-Baghdady, dan sebagainya.

Dalam kacamata Eks-HTI kehidupan umat Islam saat ini mengalami pergeseran nilai-nilai keislaman. Kebanyakan masyarakat tidak memegang teguh nilai-nilai Islam yang telah tercantum dalam *al-Qur'ān* dan Hadis. Dikarenakan sistem pemerintahan yang sekuler yang menciptakan kondisi psikologis masyarakat mengaburkan ajaran-ajaran agama.¹⁷ Dengan contoh banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum namun sistem yang ada tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Eks-HTI meyakini keabsolutan hukum Islam yang mempunyai sistem membawa masyarakat ke dalam kondisi sosial yang semakin baik.

Islam harus tampil sebagai benteng kokoh dan menjadi agama ideologis bagi masyarakat melalui *Daulah Islamiyah*. *Khalīfah* sebagai penguasanya wajib melakukan gerakan dakwah yang masif dan terstruktur agar setiap warga negara tidak mengaburkan syariat-syariat Islam di kehidupan sehari-hari. *Khalīfah* juga harus kuat bertarung secara intelektual, melaksanakan syariat dan memimpin jihad untuk umat Islam.¹⁸

2. Pondasi pemikiran Eks-HTI tentang *khilāfah*

¹⁷ Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7, No. 1, (2016), 94.

¹⁸ Mohamad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir: Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir *vis a vis* NU", *Islamuna*, Vol. 2, No. 1, (2015), 53.

Ada 3 pondasi yang mendasari Eks-HTI mengobarkan semangat *khilāfah* yakni pondasi historis, normatif, dan filosofis.¹⁹ *Pertama*, pondasi historis Eks-HTI dalam memperjuangkan *khilāfah* adalah memandang hegemoni negeri Barat -yang mayoritas Nasrani- sudah keterlalu dan menimbulkan umat Islam berada di dalam kondisi yang memprihatinkan dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Hegemoni tersebut ditunjang salah satunya dengan dengan gerakan orientalisme yang mulai banyak diperbincangkan sejak abad 18-19.²⁰

Dengan keadaan dunia Timur khususnya umat Islam yang sedemikian rupa memprihatinkan, lahirlah gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang bertujuan mengembalikan kejayaan umat Islam seperti pada zaman keemasan *Khilāfah Islamiyyah*, salah satunya Eks-HTI. Namun dalam tulisan Ainur Rofiq, HT atau Eks-HTI tidak memiliki gagasan yang cukup signifikan untuk kemajuan umat Islam, justru mereka memperkeruh keadaan di saat umat Islam membutuhkan kekuatan untuk bangkit.²¹

Kedua, dalam pondasi normatif, Eks-HTI melihat ada beberapa perintah *khilāfah* yang terdapat pada *al-Qur'an*, Hadis, *ijma'* sahabat dan *qiyas*. Mereka juga menafsiri beberapa ayat *al-Qur'an* yang menjelaskan adanya urgensi *khilāfah* dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, antara lain:

... فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...

¹⁹ *Pandangan dan Perjuangan Ideologi*, 97.

²⁰ Fahrul Anam, "Hegemoni Barat Terhadap Kebudayaan Islam: Menguak Paham Orientalis Esward W. Said", *International Conference On Syariah & Law*, (2021), 114.

²¹ Ainur Rofiq al Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012), 21.

“... maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...” (Q.S. al-Ma’idah ayat 48).²²

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...” (Q.S. al-Ma’idah ayat 49).²³

Dari kedua ayat di atas, Eks-HTI mengambil kesimpulan bahwa Allah memberi perintah kepada Nabi untuk menghukumi segala macam problematika kehidupan sesuai dengan perintahNya serta perlu adanya seorang hakim dalam memutuskan hukum setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dengan demikian kedua ayat di atas memuat instruksi yang bersifat *obligatory*. Secara otomatis hakim yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam membuat hukum dari segala problematika umat yang berlandaskan perintah-perintah Allah adalah *khalīfah*. Maka dari itu, kedua ayat di atas mengandung makna tersirat tentang instruksi penunjukkan seorang *khalīfah* yang mengemban fungsi hakim setelah Nabi Muhammad SAW.²⁴

²² al-Qur’ān, 5: 48.

²³ Ibid., 5:49.

²⁴ *Pandangan dan Perjuangan Ideologi*, 98.

Pondasi normatif kedua yakni merupakan hadis Nabi yang mengatakan, “Barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dan tanpa *hujjah*, dan barang siapa yang mati, dan dan tidak ada baiat di pundaknya, maka apabila mati, matinya seperti jahiliyah”.²⁵ Eks-HTI mengkonotasikan kata baiat di hadis tersebut dengan baiat dalam kerangka politik. Dalam artian umat diwajibkan memberikan baiat kepada *khalīfah* setelah *khalīfah* terpilih secara demokratis oleh umat.

Tafsir Eks-HTI di atas mengarahkan mereka pada kesimpulan bahwa seseorang yang dalam hidupnya tidak memberikan baiat kepada *khalīfah* terpilih, kematiannya sama dengan orang-orang jahiliyah. Dengan kata lain, ia seperti orang-orang bodoh sebelum adanya Islam. Menurut Syaiful Arif, kesimpulan Eks-HTI yang demikian bermasalah karena baiat tidak selalu dalam kerangka politik. Sebelumnya ada *Baiat Aqabah* dan *Baiat Kubra* di mana kedua baiat ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke Madinah. Artinya, sebelum Nabi Muhammad SAW memimpin dan menata sedemikian rupa problematika hidup bermasyarakat di kota Madinah, sehingga baiat tersebut bukanlah baiat pengukuhan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin sebuah wilayah.²⁶

Ketiga, Dalam kerangka pondasi filosofis, menurut Eks-HTI Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala macam persoalan kehidupan umat dari lahir sampai liang lahat. Dijelaskan di Q.S. al-Ma’idah ayat 3 yang berbunyi:

²⁵ Haris Riadi, “PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AL-NABHANI TENTANG BAI’AT”, *An-Nida’*: *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No. 2, 2014, 177.

²⁶ *Ibid.*, 99.

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

“... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...”²⁷

Ayat ini menjelaskan kepada umat Islam bahwa Allah telah membuat agama yang ajarannya mencakup seluruh persoalan umat dengan sempurna dari teologi, hukum, moral, perilaku hingga bermasyarakat, bernegara. Selain itu ada beberapa ayat dalam *al-Qur’ān* yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang membahagiakan umat manusia dan anjuran masuk ke dalam Islam. Eks-HTI menyimpulkan dengan mendirikan *khilāfah islamiyyah* merupakan tanda menyempurnakan Islam dari dalam diri. Dengan artian, mendirikan *khilāfah* adalah sebuah pembuktian serta prasyarat bagi penerapan kesempurnaan Islam. Dikatakan sebagai bukti karena institusi *khilāfah* telah mencapai puncak dari segala otoritas pemerintahan karena menyediakan hukum-hukum yang tepat. Juga sebagai prasyarat karena untuk mengaktualisasikan “kesempurnaan Islam” yang sifatnya potensial harus dengan mendirikan *khilāfah*.

Ayat-ayat tersebut antara lain:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

²⁷ al-Qur’ān, 5:3.

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.” (Q.S. Saba’ ayat 28).²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah ayat 208).²⁹

3. Konsep *Khilāfah* menurut Eks-HTI

- a. Pemerintahan Islam (*khilāfah*) bukan seperti Monarki, Republik, Kekaisaran, Federasi³⁰

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, sistem pemerintahan Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari sistem pemerintahan lainnya. Perbedaan tersebut mencakup landasan, pemahaman, dan hukum-hukum yang diterapkan dengan tujuan memaslahatkan umat. Sistem pemerintahan Islam tidak seperti halnya monarki. Jika sistem monarki memilih pemimpin negara dengan cara mewariskan langsung putra mahkota kepada anak turunya, sistem pemerintahan Islam memiliki cara pemimpin harus dipilih penuh ridha dan dibaiat secara demokratis oleh umat Islam. Cara yang demikian adalah cara yang cukup adil dalam memilih pemimpin

²⁸ al-Qur’ān, 34:28.

²⁹ al-Qur’ān, 2:208.

³⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 20.

suatu negara. Selain itu *khalīfah* tidak boleh atau tidak punya hak-hak istimewa, hak-hak yang didapat harus sama seperti rakyat biasa.

Seperti halnya respon terhadap sistem pemerintahan monarki, Islam juga tidak mengenal sistem pemerintahan republik. Sistem republik memiliki kedaulatan di tangan rakyat, selain itu rakyat juga memiliki hak untuk menentukan dan mengubah undang-undang negara serta hak untuk menunjuk seseorang menjadi pemimpin sekaligus memberhentikannya. Dalam sistem pemerintahan Islam tidak demikian. Aturan-aturan negara harus berdasarkan syariat-syariat Allah yang tercantum dalam *al-Qur'ān* dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berhak membuat aturan negara hanya Allah melalui *al-Qur'ān* dan hadis. Umat Islam tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan *khalīfah*. Yang berhak memberhentikan adalah *syara'*.

Sistem pemerintahan Islam juga bukan layaknya sistem kekaisaran. Dikarenakan sistem kekaisaran tidak memperlakukan rakyatnya di wilayah tertentu tidak sama dengan di wilayah pusat. Sistem ini memusatkan dan memberikan keistimewaan dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan keuangan hanya di wilayah pusat. Dan negara dengan sistem kekaisaran membedakan pemberlakuan hukum terhadap ras satu dengan yang lain dalam wilayah kekuasaannya. Islam menganggap semua rakyat yang ada dalam wilayah negara tidak berbeda dengan rakyat atau ras yang lain. Sistem pemerintahan Islam memberikan hal yang sama antara kewajiban dan hak kepada orang non-Islam seperti hak dan kewajiban orang Islam. Serta tidak ada yang namanya daerah kolonial maupun wilayah eksploitasi dengan tujuan

memberikan *supply* sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pemerintahan pusat, seperti halnya sistem pemerintahan kekaisaran.

Yang terakhir, sistem pemerintahan Islam berbeda dengan sistem federasi. Sistem federasi membagi wilayahnya dan setiap wilayah memiliki otonomi sendiri untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Sedangkan sistem pemerintahan Islam termasuk sistem. Dalam masalah anggaran belanja maupun pajak, sistem pemerintahan Islam menimbang secara adil. Bagi wilayah yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka pemerintahan pusat tidak akan membebani pajak kepada wilayah tersebut. Jika ada wilayah yang mampu mengumpulkan pajak dan kebutuhannya tercukupi maka akan diberi anggaran sesuai kebutuhannya. Pemerintah pusat tetap memberikan anggaran sesuai tingkat kebutuhan sebuah wilayah meskipun pajaknya memberatkan atau tidak bagi wilayah tersebut.

c. Syarat terwujudnya *khilāfah*³¹

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani *khilāfah* terwujud jika memenuhi empat syarat, yakni:

- 1) Kekuasaan negeri tidak boleh bersandar kepada negara lain, hanya boleh bersandar kepada kaum muslimin, lebih parah lagi berada dalam pengaruh negara-negara non-Islam yang mayoritas penduduknya kafir.

³¹ Ibid., 53.

- 2) Perihal keamanan negeri harus tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya, keamanan tercipta dikarenakan kekuatan kaum muslimin sebagai satu-satunya kekuatan islam dalam hal ini yang saling menjaga sekitarnya.
- 3) Terwujudnya *khilāfah*, jika suatu negeri telah menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh dalam apapun serta menyerukan kepada siapapun agar masuk Islam karena Islam adalah kebenaran.
- 4) Seorang *khalīfah* yang akan dibaiat harus memenuhi syarat-syarat *in'iqad* (akad) yakni muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu mengemban amanat *khilāfah*. Meskipun ia bukan orang dari suku Quraisy dan budak hitam yang berpegang teguh pada *al-Qur'ān* yang kedua hal ini termasuk syarat *afdhaliyah*. Karena yang paling terpenting adalah memenuhi syarat *in'iqad*.

Ketika di suatu negeri telah mewujudkan *khilāfah* dan telah memilih seorang *khalīfah*, maka tidak ada alasan satupun bagi kaum muslimin untuk tidak bergabung di bawah panji *khilāfah* dan berbaiat kepada *khalīfah* terpilih. Karena jika tidak demikian maka semuanya akan berdosa di hadapan Allah. Maka dari itu seorang *khalīfah* wajib mengajak kaum muslim agar berbaiat kepadanya. Jika ada sebagian kaum muslimin tidak mau berbaiat kepadanya maka mereka dicap sebagai *bughat* (zalim). Secara otomatis mereka wajib diperangi oleh *khalīfah* sampai mereka tunduk dan patuh kepadanya serta ikut dalam terlaksananya *khilāfah*.

Misalkan ada kondisi di mana pembaiatan lain terjadi di negeri yang sama atau terjadi pembaiatan di negeri lain, kaum muslimin wajib memerangi *khalīfah*

yang kedua sampai dia tunduk kepada *khalīfah* yang pertama. Bagi orang-orang non Islam, dilarang untuk mendapatkan kursi dalam pemerintahan. Mereka sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menguasai kaum muslimin serta tidak mempunyai hak untuk berbaiat dan membaiat *khalīfah*.³²

C. Interpretasi *Khilāfah* menurut Cak Nun

Pada tahun 2017 ketika maraknya persoalan *khilāfah* dikarenakan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan oleh pemerintah, Cak Nun menyuarakan pendapatnya tentang *khilāfah* di website caknun.com dan beberapa bukunya. Merespon *khilāfah*, Cak Nun mempertanyakan mengapa sebagian masyarakat mengidap paranoia terhadap *khilāfah*. Yang mana seharusnya tidak pantas manusia memandang *khilāfah* sebagai suatu ancaman karena sejatinya konsep *khilāfah* berasal dari *al-Qur'ān* yang dijamin kebenarannya. Bisa jadi yang dipermasalahkan oleh khalayak umum bukan visi *khilāfah* tetapi subjek yang belakangan ini memperkenalkan *khilāfah* kepada dunia.

Menurutnya, Kaum Muslimin sengaja untuk dipecah belah melalui berbagai cara antara lain sistem pendidikan dibuat jauh dari realitas, media yang tidak adil, dan uang sehingga umat Islam memandang sinis terhadap *khilāfah*. Bahkan dari umat

³² Ibid., 54.

Islam sendiri banyak yang menganggap *khilāfah* sebagai konsep yang lebih membahayakan dari komunisme dan terorisme.³³

Cak Nun menyayangkan orang-orang yang anti terhadap *khilāfah* karena dengan demikian mereka mempertaruhkan nasibnya kepada Allah. Dalam artian bagaimana bisa konsep yang diberikan Allah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dalam perjalanan hidupnya tetapi malah memandang *khilāfah* sebagai konsep yang menyesatkan. Filter memandang realitas telah hilang sehingga membuat konklusi jika anti Eks-HTI berarti anti *khilāfah*. Padahal jika kita paham bahwa Allah menciptakan *al-Qur'ān* yang berisikan perintah *khilāfah* maka konklusi yang kita dapat adalah anti *khilāfah* sama dengan anti Allah. *Khilāfah* yang tersirat dalam *al-Qur'ān* adalah desain Allah agar manusia mencapai keadilan sosial, terciptanya negeri yang subur dari segala bidang, keamanan yang hakiki, serta negeri yang jauh dari laknat Allah.

Cak Nun memandang Eks HTI bermasalah dalam mewacanakan *khilāfah* sebagai sistem pemerintahan pemecah problematika bangsa. Sehingga menyebabkan sebagian besar orang memahami sempit makna *khilāfah*. *Khilāfah* diartikan masyarakat Indonesia hanya sebagai ideologi yang diusung Eks-HTI bukan Muhammadiyah atau ormas-ormas lainnya. Tidak memandang *khilāfah* secara komprehensif dan radikal yakni konsep yang langsung ditawarkan oleh Allah. Dalam

³³ Emha Ainun Nadjib, "The Scary *khilāfah*", dalam <https://www.caknun.com/2017/the-scary-khilafah/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

al-Qur'ān Allah tidak pernah berfirman secara spesifik bahwa HT maupun Eks-HTI mendapatkan kewajiban untuk menjadi *khalīfah*.

Pada tahun 2018 di salah satu acara Sinau Bareng, Cak Nun menegaskan bahwa macam-macam penafsiran terhadap *khilāfah* bisa dikesampingkan dahulu, yang perlu kita pahami adalah *khilāfah* itu keniscayaan langsung dari Allah. Berangkat dari pemahaman bahwa firman Allah terbagi menjadi 3 macam yakni firman Allah berupa teks kitab suci, berupa diri manusia, dan berupa alam semesta. Berdasarkan pemahaman bahwa alam semesta merupakan salah satu firman Allah, di mana seluruh penduduk alam semesta ini taat sepenuhnya terhadap aturan-aturan-Nya dan tidak bisa menolak-Nya, maka dapat diperoleh satu pemahaman ialah *khilāfah* sudah berlangsung ketika Allah pertama kali menghendaki sesuatu.

Bagi Cak Nun, ayat *innī jā'ilun fil-ardī khalīfah* bermakna ketika Allah menjadikan manusia *khalīfah*, bukan melulu tentang persoalan politik dan kekuasaan. *Khalīfah* adalah subjek, sedangkan *khilāfah* adalah kata kerja (kata benda abstrak). *Khalīfah* adalah orang yang selalu ada di belakang Allah. Maksudnya ketika Allah berfirman mengenai bermacam-macam perkara, ia selalu taat kepada-Nya. Berdasarkan pemahaman demikian, dapat dipahami *khilāfah* berarti upaya manusia untuk memastikan dirinya taat kepada Allah.³⁴ Kata *khilāfah* dalam *al-Qur'ān* menunjuk dalam hal manajerial, ketentuan bagaimana menata secara baik alam

³⁴ Helmi Mustofa, “*Khilāfah* Alamiah dan *Khilāfah* dalam Batas Kemampuan”, dalam <https://www.caknun.com/2017/khilafah-alamiah-dan-khilafah-dalam-batas-kemampuan/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

semesta. Bentuk tata kelola di sini tidak padat namun tergantung dengan kondisi budaya, iklim dan atmosfer.

Cak Nun mengatakan kepada Ismail Yusanto selaku eks juru bicara Eks-HTI, bahwa konsep *khilāfah* yang Eks-HTI wacanakan ibarat sebuah prasmanan. Sudah dirumuskan secara komplit dari nasi, sayur, dan lauknya.³⁵ Maksudnya, mereka sudah merumuskan bagaimana tata cara pengangkatan *khalīfah*, tata cara politik luar maupun dalam negeri, wilayah jika *khilāfah* telah didirikan, serta undang-undang kenegaraannya. Sedangkan Eks-HTI ingin mengobrak-abrik NKRI yang juga termasuk prasmanan lain yang mempunyai sistematika sendiri. *Khilāfah* ibarat benih atau barang mentah yang harus diolah lagi untuk disodorkan ke publik. Sedangkan *khilāfah* versi Eks-HTI telah konkrit konsepnya.

Sepertinya Eks-HTI memahami dengan firman Allah *udkhulu fis-silmi kāffah* dengan membangun sistem Islam besar berskala nasional dan global. Padahal kelak di alam kubur yang bisa membantu kita hanya: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang mendoakan kita, syafaat rasulullah. Setiap orang Islam kelak tidak mungkin diberi pertanyaan oleh malaikat mengenai ideologi global, kapitalisme mondial, sistem pasar Yahudi internasional.

Menurut Cak Nun, *khilāfah* dapat diartikan *khilāfah* makro dan semampunya. *Khilāfah* semampunya adalah siapapun dirimu asalkan sungguh-sungguh dalam hidup dan *output*-nya adalah perilaku baik dengan sesama manusia itu sudah cukup. Allah

³⁵ Channel Jendela Dunia, “Cak Nun, *Khilāfah*, dan HTI [2]”, dalam https://www.youtube.com/watch?v=Wh_y8-xENts diakses pada tanggal 21-07-2021.

memberikan perlindungan kepada umat manusia dengan berfirman *lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā* artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Seorang penjahit keliling diterima oleh Allah meskipun tidak menjadi warga negara sebuah Negara *khilāfah*. Seorang penjual jamu diberi surga tanpa harus menunggu perjuangan *Khillafah Dunia*. Apabila kita sudah berpikir *khilāfah* sebagai upaya memastikan diri kepada Allah, Seorang Itulah yang dimaksud Cak Nun sebagai Silmi.³⁶ *Khilāfah* makro yakni sistem kehidupan yang telah terjadi dari awal penciptaan alam semesta.

Cak Nun menjelaskan adanya hirarki antara kebenaran, kebaikan, keindahan atau kebijaksanaan dalam segala hal. Kebenaran diibaratkan bahan dapur yang belum diolah yang sebaiknya tidak dibicarakan kepada publik.³⁷ Untuk membicarakan kebenaran harus melihat kondisi apakah responden cukup mumpuni dalam menerima hal tersebut. Dalam konteks kebenaran budaya, menyembunyikan kebenaran adalah hal yang tepat meskipun di mata hukum adalah pelanggaran. Menyatakan kebenaran memicu konflik sosial apabila dilakukan dengan tidak punya perhitungan konteks tata kelola sosial.³⁸

Sedangkan kebaikan adalah bahan mentah yang telah diolah menjadi sebuah makan siap disajikan. Kebenaran yang diformulasikan secara proporsional agar layak

³⁶ Emha Ainun Nadjib, “*Khilāfah* Islam dan *Khilāfah* Silmi”, dalam <https://www.caknun.com/2017/khalifah-islam-dan-khilafah-silmi/> diakses pada tanggal 21-07-2021.

³⁷ Channel caknun.com, “Cak Nun: Kebenaran Itu Bekal di Dapur, Kok Malah Disajikan di Warung”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6eOOckU7C8U&t=312s> diakses pada tanggal 21-07-2021.

³⁸ Emha Ainun Nadjib, “Menyembunyikan dan Menyatakan kebenaran”, dalam <https://www.caknun.com/2018/menyembunyikan-dan-menyatakan-kebenaran/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

dikomunikasikan kepada publik. Jika sudah memenuhi kebenaran dan kebaikan maka akan menghasilkan keindahan.

Kembali pada konteks *khilāfah*, Cak Nun menempatkan *khilāfah* sebagai benih atau bahan mentah. Maka *khilāfah* ditempatkan pada kebenaran. Karena dia kebenaran, perlu waspada untuk mengkomunikasikannya kepada khalayak umum. Namun Eks-HTI menafsirkan *khilāfah* sudah terkonsep secara sistematis dan spesifik. Hal ini membuat sedikit Cak Nun geram kepada mereka. Dalam artikelnya yang berjudul Pancasila Setengah Hati, Cak Nun menyebut kader-kader Eks-HTI yang berada di kampung-kampung dan kampus-kampus dengan sebutan *kementhus* yang berarti mereka merasa benar sendiri dalam menafsirkan ayat Allah.³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Emha Ainun Nadjib, “Pancasila Setengah Hati”, dalam <https://www.caknun.com/2017/pancasila-setengah-hati/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

BAB IV

ANALISIS HERMENEUTIKA EMILIO BETTI

TERHADAP INTERPRETASI *KHILĀFAH* CAK NUN

Cak Nun menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam wajib setuju dengan *khilāfah*. Namun yang perlu diperhatikan yaitu *khilāfah* yang bagaimana?. *Khilāfah* hasil rekonstruksi versi Eks-HTI atau *Khilāfah* sebagai bagian dari desain Tuhan atas kehidupan manusia. *Khilāfah* adalah skenarioNya, visi misiNya, Garis Besar Haluan KehendakNya.

Eks-HTI telah memodifikasi ayat-ayat tentang *khilāfah* menjadi “masakan” yang telah siap dihidangkan. Mereka telah mengatur sedemikian rupa sistematika pembaiatan *khalīfah*, struktur negara, ideologi negara, dan bagian-bagian lain dari negara. Sehingga tidak dapat dikatakan orisinalitas karena dalam *al-Qur’ān* sendiri tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kriteria tegaknya negara yang diharapkan Eks-HTI hanya tercantum substansi tegaknya suatu negara.

Di sisi lain Eks-HTI mempunyai pondasi normatif “Barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dan tanpa *hujjah*, dan barang siapa yang mati, dan dan tidak ada baiat di pundaknya, maka apabila mati, matinya seperti jahiliyah”. Eks-HTI mengkonotasikan kata baiat di hadis tersebut dengan baiat dalam kerangka politik. Dalam artian umat diwajibkan

memberikan baiat kepada *khalīfah* setelah *khalīfah* terpilih secara demokratis oleh umat.

Melihat poin-poin penting persetujuan pemahaman antara Cak Nun dengan Eks-HTI telah di jelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis interpretasi Cak Nun mengenai *khilāfah* dengan teori hermeneutika Emilio Betti.

A. Kaidah Otonomi Objek

Menurut Betti untuk mendapatkan makna objektif penafsir harus melengkapi kaidah-kaidah yang telah ia rumuskan. *Pertama*, kaidah otonomi objek. Betti berpendapat bahwa makna harus ditekankan pada objek penafsiran atau harus dipahami sebagaimana logika yang terkandung dalam objek penafsiran. Otonomi objek membuat interpretasi kepada teks apapun menjadi merdeka dan menolak penunggalan dalam interpretasi. Setelah tertulis, setiap teks mengandung makna yang tidak bisa disamaratakan dengan makna awal yang dimaksud pengarang.¹

Cak Nun mengajak kita untuk mencoba memahami *khilāfah* dari kemungkinan makna dasar dan esensialnya, dan berusaha melepaskan dari beban politik-ideologis yang telah melekat pada kata tersebut sebagai jargon politik Eks-HTI. Cak Nun justru setuju dengan konsep *khilāfah*. Yang Cak Nun tolak adalah ketika kata *khilāfah* sudah dimaknai menjadi suatu maksud bangunan besar sistem

¹ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 25.

politik atau apapun yang di situ kata *khilāfah* dipaksakan seakan-akan kita umat manusia belum taat kepada Allah.

Ketika Cak Nun bertemu Ismail Yusanto selaku eks juru bicara Eks-HTI, ia dengan terus terang mengatakan bahwa konsep *khilāfah* yang Eks-HTI wacanakan ibarat sebuah prasmanan, di mana dari bentuk negara, pembaiatan, hingga undang-undang dasar disusun secara spesifik. Sedangkan Eks-HTI ingin mengobrak-abrik NKRI yang juga termasuk prasmanan lain yang mempunyai sistematika sendiri. Menurut Cak Nun, *khilāfah* ibarat benih atau barang mentah yang harus diolah lagi untuk disodorkan ke publik. Sedangkan *khilāfah* versi Eks-HTI telah konkrit konsepnya.

Yang penulis perhatikan dalam persoalan ini adalah kejujuran Cak Nun mengatakan “konsep *khilāfah* yang Eks-HTI wacanakan ibarat sebuah prasmanan, di mana dari bentuk negara, pembaiatan, hingga undang-undang dasar disusun secara spesifik” menandakan ia memahami logika yang dipaparkan Eks-HTI -dalam konteks ini yaitu Ismail Yusanto- mengenai konsep *khilāfah*. Serta menempatkan objek apa adanya sesuai dengan apa yang keluar dari ucapan Ismail Yusanto. Bila ditelisik dari perspektif kaidah otonomi objek maka dalam proses perbincangan Cak Nun dengan Ismail Yusanto, Cak Nun menerapkan persyaratan kaidah otonomi objek yang dimaksud Betti dengan memahami logika objek penafsiran.

B. Kaidah Koherensi

Kedua, kaidah koherensi. Dari interpretasi Cak Nun yang menjelaskan bahwa kita harus melepaskan segala pemahaman awal tentang *khilāfah* dan kembali pada makna asli, bila dilihat dari perspektif hermeneutika milik Betti pernyataan tersebut memenuhi kaidah koherensi di mana suatu pernyataan akan dianggap benar jika memiliki kesamaan dengan gagasan lain yang telah dianggap benar dapat dibuktikan secara logis maka interpretasi tersebut memenuhi kaidah koherensi.

Menurut penulis ada beberapa pernyataan pendukung mengapa interpretasi Cak Nun memenuhi syarat kaidah koherensi. Apa yang dikatakan Cak Nun tidak berbeda jauh dengan Tafsir al-Misbah yang di tulis Quraish Shihab yakni untuk menganalisis sebuah teks dalam *al-Qur'ān* tidak dianjurkan hanya melihat dari apa yang tertulis (tekstual) melainkan wajib melihat sisi bahasa, sosial, dan historis.² Selain itu Said Aqil Siradj juga berpandangan bahwa dalil tentang *khilāfah* tidak selalu bermakna politis. *Khilāfah* bermakna manusia merupakan pengelola yang diberi mandat oleh Allah SWT guna menyeimbangkan kehidupan di bumi ini.³

Terkait poin *khalīfah* adalah orang yang dibelakang Allah, kalimat juga disebutkan oleh Quraish Shihab yang menganalisis kata *khalīfah* berakar dari kata *khulafa'* yang berarti di belakang. Dengan demikian *khalīfah* seringkali ditafsirkan sebagai “pengganti” (karena sosok pengganti selalu berada di belakang, setelah yang

² Mabroer Inwan, “Rekonstruksi *Khilāfah* dalam *al-Qur'ān*: Studi Kritis Penafsiran Quraish Shihab”, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (2018), 104.

³Redaksi, “Pengertian *Khilāfah* Menurut Para Ulama”, dalam <https://iqra.id/pengertian-khilafah-menurut-para-ulama-2-231523/> diakses pada tanggal 21-11-2021.

digantikannya).⁴ Penulis menyangdingkan pernyataan Quraish Shihab sebagai tolok ukur kebenaran karena tidak diragukan lagi kemampuannya dalam bidang tafsir khususnya Tafsir al-Misbah yang dijadikan pedoman bagi sebagian besar ulama di dunia.

C. Kaidah Aktualitas Pemahaman

Ketiga, kaidah aktualitas menjelaskan tentang bagaimana penafsir mempunyai tugas untuk menggali makna yang dimaksud oleh pengarang dengan demikian proses rekonstruksi makna terjadi. Dalam kasus ini Cak Nun tidak puas terhadap interpretasi *khilāfah* Eks-HTI yang menempelkan unsur-unsur politik di dalamnya. Dalam tulisan Cak Nun di caknun.com ia berusaha merekonstruksi kata *khilāfah* yang pada akhirnya ini ditafsiri banyak orang sebagai ideologi milik Eks-HTI yang akan menggoncangkan stabilitas negara. Cak Nun ingin kata *khilāfah* dipahami secara objektif.

Khalīfah adalah subjek, sedangkan *khilāfah* adalah kata kerja (kata benda abstrak). *Khalīfah* adalah orang yang selalu ada di belakang Allah. Maksudnya ketika Allah berfirman mengenai bermacam-macam perkara, ia selalu taat kepada-Nya. Selain itu perkara *khalīfah* yang dipersempit Eks-HTI hanya sebagai pemimpin dari sistem pemerintahan *khilāfah* membuat Cak Nun mendefinisikan ulang terkait makna

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), 243.

asli *khalīfah*. Semua manusia telah dibaiat oleh Allah secara langsung untuk menjadi pemimpin di bumi dengan diturunkannya ayat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

“*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalīfah di muka bumi*”⁵

Namun kepemimpinan inilah yang perlu diperhatikan lebih. Apakah harus menjadi pemimpin dalam skala besar seperti raja, perdana menteri, gubernur, wali kota, dan sebagainya atau menjadi pemimpin di skala yang lebih kecil contohnya rt, rw, karang taruna, rumah tangga, dan memimpin diri kita sendiri dalam proses menyeimbangkan kehidupan di bumi.

Cak Nun menggunakan pepatah Jawa untuk menjelaskan apa tugas *khalīfah* yaitu “*penekno blimbing kuwi*” artinya pemimpin harus mempunyai daya juang tinggi dalam menjaga stabilitas, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, serta menjaga konsistensi etos kerja agar suatu hal yang dipimpin mengalami keselarasan. Apakah itu, sebuah bangsa, masyarakat, kelompok, alam sekitar, maupun diri sendiri. “*lunyu-lunyu yo penekno*” berarti sesulit, selicin, serumit apa pun persoalan pada zaman ini seorang *khalīfah* harus tetap berjalan dan berjuang demi menggapai keindahan hidup.

Seperti yang tercantum dalam Q.S. Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

⁵ al-Qur’ān, 2:30.

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalīfah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁶

Pemahaman penulis, terdapat korelasi antara makna dari ayat ini dengan rekonstruksi makna *khilāfah* yang dilakukan Cak Nun. Menjadi manusia yang memahami permasalahan secara holistik, adil terhadap sesama serta tidak mengikuti hawa nafsu termasuk sebuah syarat menjadi pemimpin menurut Cak Nun dalam potongan kidung karya Sunan Kalijaga yang digunakannya untuk menjelaskan *khilāfah*. “Penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu yo penekno”.

D. Kaidah Keharmonisan Pemahaman

Keempat, keharmonisan pemahaman. Penafsir tidak berangkat dari tanah kosong artinya penafsir harus memiliki kadar intelektual yang mumpuni dalam memahami objek. Jika berbicara kadar intelektual serta pengalaman dakwah Cak Nun. Dalam setiap tulisannya ia mencoba mengajak pembaca untuk melihat persoalan secara mendalam, tidak berhenti pada satu poin, komprehensif yang mana ciri-ciri tersebut adalah karakter berpikir filsafat.

Tidak serta merta Cak Nun dalam menafsiri berbagai masalah apalagi terkait permasalahan yang skalanya nasional seperti halnya *khilāfah* ini. Ia mempunyai

⁶ al-Qur’ān, 38:26.

rujukan mengenai bahasa Arab yaitu saudara tertuanya sendiri, Ahmad Fuad Effendy yang biasanya dikenal dengan Cak Fuad. Cak Nun sering kali menyebut namanya guna menjelaskan bahwa dirinya mempunyai rujukan tepat dalam berbahasa Arab. Ahmad Fuad merupakan satu-satunya profesor yang bergelut di bidang bahasa Arab dari Indonesia yang dipercaya kerajaan Arab Saudi untuk mengawasi perkembangan bahasa Arab di seluruh Dunia.

Lembaga tertinggi yang bertugas menangani dan menjaga perkembangan Bahasa Arab di seluruh dunia bernama King Abdullah bin Abdulaziz Internasional Center for Arabic Language berpusat di Riyadh, Arab Saudi, mempercayai Ahmad Fuad sebagai *member of the board of trustees* (Dewan Pengawas). Sekitar sembilan orang yang mendapat mandat dari Kerajaan Arab Saudi menjaga perkembangan bahasa Arab di seluruh dunia, di antara mereka adalah Ahmad Fuad. Sisanya ada yang dari Eropa, Afrika dan dari Arab Saudi sendiri.⁷

Belum lagi kedekatan Cak Nun dengan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh bagi perkembangan intelektual di Indonesia. Sedikit banyak mempengaruhi pemikirannya tentang segala persoalan ekonomi, sosial, politik bahkan persoalan di Indonesia maupun di dunia. Apalagi kedekatannya dengan Gus Dur di mana mereka

⁷ Kisno Umbar, "Kiprah Prof Dr Ahmad Fuad Effendy untuk Memudahkan Belajar Bahasa Arab", dalam <https://www.jawapos.com/features/22/01/2017/kiprah-prof-dr-ahmad-fuad-effendy-untuk-memudahkan-belajar-bahasa-arab/> diakses pada tanggal 01-12-2021.

berdua sering bertemu di beberapa momen bersejarah contohnya ketika mendampingi proses Soeharto lengser agar tidak mengalami gejolak baru bagi bangsa Indonesia.⁸

Dengan demikian, Cak Nun jelas tidak “berangkat dari tanah kosong” untuk menginterpretasi persoalan *khilāfah* Eks-HTI. Kadar intelektualitas Cak Nun tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk memahami sebuah teks ia mempunyai Ratusan buku, puisi, esai, naskah drama yang secara keseluruhan mempunyai karakteristik komprehensif di setiap karya-karyanya. Perjalanannya merintis pengajian Padhangmbulan hingga sekarang orang-orang mengenalnya Majelis Masyarakat Maiyah. Kumpulan yang membahas universalitas komponen-komponen kehidupan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Redaksi caknun.com, “Memproses Presiden Soeharto Lengser”, dalam <https://www.caknun.com/foto/mozaik/memproses-presiden-soeharto-lengser/> diakses pada tanggal 12-12-2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis yang telah penulis lakukan di bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan. *Pertama*, menurut Cak Nun konsep *khilāfah* yang dimaksudkan Eks-HTI berbeda jauh dengan makna asli yang tercantum dalam *al-Qur'ān*. Kecerobohan Eks-HTI dalam menafsirkan ayat *khilāfah* menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat awam sehingga mereka mendengar kata *khilāfah* disangkanya sesuatu yang buruk yang bisa memecahbelah keutuhan bangsa Indonesia. Padahal jika kita melihat makna aslinya, *khilāfah* merupakan konsep dari Allah yang cukup luas untuk dikaji, dipahami, dan diamalkan. Tidak sesempit apa yang telah ditafsirkan Eks-HTI selama ini. Menurut Cak Nun, *khilāfah* versi Eks-HTI sudah tertata rapi selayaknya “prasmanan” dan dikaitkan dengan bumbu-bumbu politik-ideologis. *Khilāfah* yang dijelaskan sebagai bahan mentah yang cukup luas horizon penafsirannya. Cak Nun menitikberatkan makna *khilāfah* pada sistem pemerintahan atau upaya manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi apa pun sistem pemerintahannya dan upaya manusia, tidak terbatas oleh satu ideologi, gerakan politik, organisasi masyarakat, maupun negara.

Kedua, Berdasarkan telaah hermeneutika Betti dalam interpretasi Cak Nun tentang *khilāfah* Eks-HTI, Cak Nun telah memenuhi empat kaidah yang

dirumuskannya. Dengan demikian, interpretasi Cak Nun tentang *khilāfah* Eks-HTI layak untuk disetujui kebenarannya. Yang pertama Cak Nun telah menempatkan teks *khilāfah* versi Eks-HTI sebagaimana logika mereka. Kedua, Cak Nun mencoba memurnikan kembali bagaimana seharusnya makna *khilāfah*. Ketiga, interpretasinya terhadap *khilāfah* versi Eks-HTI memenuhi syarat kebenaran koherensi. Keempat, mengenai kaidah keharmonisan pemahaman di mana penafsir harus setara atau satu tingkat diatas objek yang ia kaji, Cak Nun juga memenuhi kaidah ini melihat sepek terjangnya di ranah intelektual di Indonesia. Yang dituliskan Cak Nun di dalam esai-esainya mengenai *khilāfah* mengandung kemurnian makna yang layak untuk disebarkan luaskan sehingga khalayak umum tidak mengalami “paranoia” terhadap kata *khilāfah*.

B. Saran

Akhir kata, dari penelitian yang telah penulis selesaikan, penulis akan memberikan saran singkat yang berguna dan dapat dijadikan sebagai sesuatu yang perlu diingat dalam melihat permasalahan yang sama seperti apa yang telah peneliti kaji.

1. Teruntuk pembaca khususnya khalayak umum, penulis harap lebih kritis, teliti, dan komprehensif dalam memandang permasalahan yang diketahui dari media sosial atau pun ditemui secara langsung (verbal). Berusaha berpikir luas, tidak sempit, melihat apa yang terlihat dan mencoba mencari tahu apa yang tidak terlihat di setiap fenomena kehidupan. Karena menurut penulis,

sampai hari ini masih banyak masyarakat yang terus menerus tertipu oleh paham-paham ekstremis Islam apalagi di ranah media sosial. Di mana para pembawa paham tersebut mendapat ruang yang cukup leluasa. Dengan cara memandang permasalahan yang penulis sarankan, semoga kita semua lebih bisa menemukan lagi apa yang inti dari segala permasalahan.

2. Penulis mengakui bahwa penelitian yang telah peneliti lakukan masih banyak kekurangan. Maka dari itu, bagi pembaca diharapkan memperdalam lagi tentang objek penelitian yang penulis kerjakan. Syukur jika diteliti dengan sungguh-sungguh dan menggunakan data-data yang lebih akurat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*.
- Ash-shalabi, Ali Muhammad. *Biografi Utsman bin Affan*. Terj. Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Chalipate, Early. *Khulafaur Rasyidin*. Terj. Maulana Muhammad Ali. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013.
- Gibbons, Hebertt Adams. *Jejak Awal Khilāfah Utsmani*. Jakarta: Pt Pustaka alvabet, 2020.
- Hasman, Ade. *Cinta, Kesehatan, dan Munajat Emha Ainun Nadjib*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jauhari, Moh. Ahsanudin, dan Neng Yani Nurhani. *Implikasi Dinamika dan Penegakan Regulasi Ormas di Jawa Barat*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019.
- L. Betts, Ian. *Jalan Sunyi Emha*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.
- Muvid, Muhamad Basyrul. *Tasawuf Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Ormiston, Gayle L. and Alan D. Schrift. *The Hermeneutic Tradition*. State University of New York Press, 1990.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Jejak Hizbut Tahrir Indonesia*. Seri 1. TEMPO Publishing, 2019.
- Rofiq Al Amin, Ainur. *Membongkar Proyek Khilāfah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, . 2012
- Saufi, Ahkmad dan Hasmi Fadiillah. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Setiawan, Johan dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika*. Jakarta: KENCANA, 2016.

Takwin, Bagus. *Akar-akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Boerdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.

Zaki Arrobi, Mohammad. *Islamisme ala Kaum Muda Kampus*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Dari Jurnal

Ahyar, Muzayyin. "Almawardi dan Konsep *Khilāfah* Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern". *Al-A'raf*. Vol. 17, No. 1, 2018.

Akbar, Idil. "*Khilāfah* Islamiyyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)". *Journal of Government and Civil Society*. Vol. 1, No. 1, 2017.

Alamsyah, Akbar Nur dan Moeflich Hasbullah. "Pola Pengajian Kultur Ma'iyah Jamparing Asih di Bandung 2015-2018". *Historia Madania*. Vol. 4, No.1, 2020.

Anam, Fahrul. "Hegemoni Barat Terhadap Kebudayaan Islam: Menguak Paham Orientalis Eward W. Said". *International Conference On Syariah & Law*, 2021.

Arif, Syaiful. "Pandangan dan Perjuangan Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia". *Aspirasi*. Vol. 7, No. 1, 2016.

Arifah, Fadh Ahmad. "Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia". *Jurnal Studi Sosial*. Vol. 6, No. 2, 2014.

Arsal. "Metode Hermeneutika dan Tafsir *al-Qur'ān* (Analisis Kritis Penggunaan Metode Hermeneutika terhadap Penafsiran *al-Qur'ān* Kontemporer)". *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, 2017.

Azikin, Andi. "Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 1, No. 2, 2018.

Fahmi, Labib. "Hermeneutika Emillio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 pada Surat an-Nisa Ayat 11". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol.2, No. 1, 2018.

Faiz, Abd. Aziz. "Emha Ainun Nadjib dan Teologi Harmoni Sosial dalam Perspektif Sosiologi Agama". *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. Vol. 13, No. 2, 2019.

Fitriyana, Siti Nur. "Fenomena Dakwah Eks-HTI Pasca di Bubarkan". *Islamic Communication Journal*. Vol. 04, No. 2, 2019.

- Hayati, Nilda. "Konsep *Khilāfah* Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living *al-Qur'ān* Persepektif Komunikasi". *Episteme*. Vol. 12, No. 1, 2017.
- Hermawan Adinugraha, Hendri. "Yaumiddin dalam Perspektif Hermeneutika Emilio Betti". *Religia*. Vol. 20, No. 2, 2017.
- Inwan, Mahroer. "Rekonstruksi *Khilāfah* dalam *al-Qur'ān*: Studi Kritis Penafsiran Quraish Shihab". *Al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir*. Vol. 1, No. 1, 2018.
- Jiwandana, Subekti Ahmad. "Antara *Khilāfah* dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan *Khilāfah* anti Pancasila)". *Kalimah*, Vol. 16, No. 1, 2018.
- Khotimah, Khusnul. "Hizbut Tahrir sebagai Gerakan Sosial: Melihat Konsep HT Mengenai Negara". *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15, No. 1, 2014.
- Mahmudi. "Hermeneutika Emilio Betti dan Aplikasinya Dalam Kajian Studi Keislaman". *El-Washatiya*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Rafiuddin, Mohamad. "Mengenal Hizbut Tahrir: Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir *vis a vis* NU". *Islamuna*. Vol. 2, No. 1, 2015.
- Riadi, Haris. "PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AL-NABHANI TENTANG BAI'AT". *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 39, No. 2, 2014.
- Rofiq Al Amin, Ainur. "Konstruksi Sistem *Khilāfah* Hizbut Tahrir". *Jurnal Review Politik*. Vol. 07, No. 02, 2017.
- ". "Kritik Pemikiran *Khalīfah* Hizbut Tahrir yang Autokratik". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 7, No. 1, 2017.
- Sadari. "Agama dan Negara Menakar Pandangan HTI tentang *Khilāfah* dan Demokrasi". *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Sudrajat, Ajat. "*Khilāfah* Islamiyah dalam Perspektif Sejarah". *Informasi*. Vol. 35, No. 2, 2009.
- Surahman, Susilo. "Islam dan Negara menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid". *Jurnal Dakwah*. Vol. 9, No. 2, 2010.
- Zulfadli. "Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan". *Kontekstualita*. Vol. 33, No. 2, 2018.

Dari Skripsi

- Aulia, Firman. "Model Komunikasi Politik dalam Penyampaian Kritik Sosial Melalui Kebudayaan Kenduri Cinta", Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Kurniawan, Agung Cahya. 2015. “Perbandingan Sistem Pemerintahan *Khilāfah* dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Skripsi, Fakultas Adab dan humaniora UIN Sunan Ampel, 2015).

Kurniawati, Etiek Dwi. “*Khilāfah* Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial”, Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019).

Parno, “Konsep Negara *khilāfah* menurut Taqiyuddin an-Nabhani”, Skripsi tidak diterbitkan (Medan: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2016).

Dari Website

Channel, caknun.com. “Cak Nun: Kebenaran Itu Bekal di Dapur, Kok Malah Disajikan di Warung”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6eOOckU7C8U&t=312s> diakses pada tanggal 21-07-2021.

Channel, caknun.com. “Kesaksian Iman BS: Cak Nun, Malioboro, Persada Studi Klub | Jejak Kepenyairan Emha”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=XOSS-1RNVMs> diakses pada tanggal 20-07-2021.

----- “Cak Nun, *Khilāfah* dan HTI [1]”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=BTPf0OR-Z8> diakses pada tanggal 18-12-2020.

----- “Cak Nun, *Khilāfah* dan HTI [2]”, dalam https://www.youtube.com/watch?v=Wh_y8-xENTs diakses pada tanggal 21-07-2021.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emha_Ainun_Nadjib diakses pada tanggal 20-07-2021.

Mustofa, Helmi. “*Khilāfah* Alamiah dan *Khilāfah* dalam Batas Kemampuan”, dalam <https://www.caknun.com/2017/khilafah-alamiah-dan-khilafah-dalam-batas-kemampuan/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

Nadjib, Emha Ainun. “*Khilāfah* Islam dan *Khilāfah* Silmi”, dalam <https://www.caknun.com/2017/khalifah-islam-dan-khilafah-silmi/> diakses pada tanggal 21-07-2021.

----- “Menyembunyikan dan Menyatakan kebenaran”, dalam <https://www.caknun.com/2018/menyembunyikan-dan-menyatakan-kebenaran/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

----- . “Pancasila Setengah Hati”, dalam <https://www.caknun.com/2017/pancasila-setengah-hati/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

----- . “The Scary *Khilāfah*”, dalam <https://www.caknun.com/2017/the-scary-khilafah/> diakses pada tanggal 20-07-2021.

Redaksi, caknun.com. “Memproses Presiden Soeharto Lengser”, dalam <https://www.caknun.com/foto/mozaik/memproses-presiden-soeharto-lengser/> diakses pada tanggal 12-12-2021.

Redaksi, Iqra.id. “Pengertian *Khilāfah* Menurut Para Ulama”, dalam <https://iqra.id/pengertian-khilafah-menurut-para-ulama-2-231523/> diakses pada tanggal 21-11-2021.

Umbar, Kisno. “Kiprah Prof Dr Ahmad Fuad Effendy untuk Memudahkan Belajar Bahasa Arab”, dalam <https://www.jawapos.com/features/22/01/2017/kiprah-prof-dr-ahmad-fuad-effendy-untuk-memudahkan-belajar-bahasa-arab/> diakses pada tanggal 01-12-2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A